

**KESADARAN HUKUM PELAKU TRANSAKSI GESEK TUNAI
PAYLATER PADA APLIKASI PINJAMAN ONLINE SHOPEE**

(Studi Kasus Di Akun instagram moneyzone.mlg)

SKRIPSI

OLEH :

NUR RAHMITA MUFIDA

NIM 200202110133



PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2026

**KESADARAN HUKUM PELAKU TRANSAKSI GESEK TUNAI
PAYLATER PADA APLIKASI PINJAMAN ONLINE SHOPEE**

(Studi Kasus Di Akun instagram moneyzone.mlg)

SKRIPSI

OLEH :

NUR RAHMITA MUFIDA

NIM 200202110133



PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2026

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,

Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul :

KESADARAN HUKUM PELAKU TRANSAKSI GESEK TUNAI

PAYLATER PADA APLIKASI PINJAMAN ONLINE SHOPEE

(Studi Kasus Di Akun instagram moneyzone.mlg)

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggung jawabkan. Jika kemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana yang dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 18 Mei 2026

Penulis



Nur Rahmita Mufida
200202110133

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Nur Rahmita Mufida NIM 200202110133 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul :

KESADARAN HUKUM PELAKU TRANSAKSI GESEK TUNAI PAYLATER PADA APLIKASI PINJAMAN ONLINE SHOPEE

(Studi Kasus Di Akun instagram moneyzone.mlg)

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Malang, 18 Mei 2026

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah



Dwi Hidayatul Firdaus, S.HI.,M.SI
NIP. 198212252015031002

Dosen Pembimbing,



Dwi Hidayatul Firdaus, S.HI.,M.SI
NIP. 198212252015031002



**KEMENTERIAN AGAMA UNIVERISTAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Gajayana 50 Malang Telp. (0341) 551354 Fax. (0341) 572533

BUKTI KONSULTASI

Nama : Nur Rahmita Mufida
NIM : 200202110133
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Dosen Pembimbing : Dwi Hidayatul Firdaus, M.SI.
Judul Skripsi : Kesadaran Pelaku Transaksi Gestun Tunai Paylater Pada Aplikasi Pinjaman Online Shopee (Studi Di Akun Instagram Moneyzone.Mlg)

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Ju'mat, 25 Agustus 2023	Konsultasi Pra Proposal	
2	Ju'mat, 17 November 2023	Konsultasi Proposal	
3	Senin, 12 Februari 2024	Revisi metode penelitian	
4	Ju'mat, 08 Maret 2024	ACC proposal skripsi	
5	Senin, 29 April 2024	Konsultasi Hasil Seminar Proposal	
6	Ju'mat, 03 Mei 2024	Revisi BAB I,II dan III	
7	Ju'mat, 14 Juni 2024	Konsultasi BAB I,II,III, dan IV	
8	Jum'at, 15 Agustus 2025	Revisi BAB IV	
9	Selasa, 14 Oktober 2025	Konsultasi BAB IV, V abstrak	
10	Kamis, 20 November 2025	ACC Skripsi	

Malang, 18 Mei 2026

Mengetahui,
Ketua Program Studi Hukum Ekonomi
Syariah

Dwi Hidayatul Firdaus, S.HI.,M.SI
NIP. 198212252015031002

HALAMAN PENGESAHAN

Dewan penguji skripsi saudara Nur Rahmita Mufida dengan NIM 200202110133 Mahasiswi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

KESADARAN HUKUM PELAKU TRANSAKSI GESEK TUNAI PAYLATER PADA APLIKASI PINJAMAN ONLINE SHOPEE

(Studi Kasus Di Akun Instagram moneyzone.mlg)

Telah dinyatakan lulus dalam sidang ujian skripsi yang dilaksanakan pada tanggal 5 Juni 2026

Dewan Penguji

1. Prof. Dr. Fakhruddin, M.HI
NIP. 197408192000031002

()
Ketua Penguji

2. Dwi Hidayatul Firdaus, S.HI., M.SI.
NIP. 198212252015031002

()
Dosen Pembimbing

3. Akhmad Farroh Hasan, S.HI., M.SI.
NIP. 198605292025211028

()
Penguji Utama



Malang, 19 Juni 2026

()
Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag
NIP. 197108261998032002

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ

*“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu memakan harta sesamamu
dengan cara yang batil.”*

(QS. An-Nisa: 29)

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil'alamin, Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan pertolongan atas penulisan skripsi yang berjudul : KESADARAN HUKUM PELAKU TRANSAKSI GESEK TUNAI PAYLATER PADA APLIKASI PINJAMAN ONLINE SHOPEE (*STUDI KASUS DI AKUN INSTAGRAM MONEYZONE.MLG*) dapat kami selesaikan dengan baik. Shalawat serta salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah memberikan uswatun hasanah kepada kita dalam menjalani kehidupan ini secara syar'i. dengan mengikuti beliau, semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya di hari akhir kiamat. Aamiin. Dengan segala pengajaran, bimbingan/pengarahan, serta bantuan layanan yang telah diberikan, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada tara kepada :

1. Prof. Dr. Hj. Ilfi Nur Diana, M.Si. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, MAg. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dwi Hidayatul Firdaus, S.HI., M.SI. selaku Ketua Program Studi Hukum Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
4. Dwi Hidayatul Firdaus, S.HI., M.SI. selaku dosen wali dan dosen pembimbing penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran,

serta motivasi selama menempuh perkuliahan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak karena beliau telah meluangkan waktu dan pikirannya untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dengan penuh kesabaran selama proses penyelesaian penulisan skripsi. Semoga Allah SWT. selalu memberikan kesehatan, umur yang panjang, dan melancarkan rezeki beliau.

5. Seluruh Dewan Penguji, yang telah memberikan kritik yang membangun serta memberikan pengarahan dalam menyempurnakan kekurangan yang ada pada penelitian ini.
6. Segenap dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pembelajaran kepada kami semua. Dengan niat yang ikhlas, semoga amal mereka semua menjadi bagian dari ibadah untuk mendapatkan ridha Allah SWT.
7. Segenap karyawan dan Staff Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
8. Kepada bapak Samsul, terima kasih karena dari caramu menjalani hidup, aku belajar arti ketegasan, kesabaran, dan tanggung jawab. Di setiap diam dan lelahmu, aku melihat betapa besar cintamu pada keluarga. Engkau mungkin jarang mengucapkan kata-kata manis, tetapi perhatianmu selalu hadir dalam tindakan sederhana yang tak pernah kau banggakan. Setiap peluh dan pengorbananmu menjadi jalan bagiku untuk bisa sampai pada tahap ini. Aku tumbuh dengan keyakinan bahwa tidak ada mimpi yang mustahil selama aku berusaha, karena engkau sudah memberi contoh lebih dulu—diam-

diam, tapi kuat sekali. Semoga langkah kecilku ini bisa membuatmu bangga, walau aku tahu cintamu tidak pernah tergantung pada itu.

9. Kepada Ibu Riatin, terima kasih atas doa yang tak pernah henti, atas pelukan dan nasihatmu yang selalu menjadi tempatku kembali. Dalam setiap langkah yang kuambil, ada jejak kesabaranmu yang menuntunku tanpa suara. Engkau selalu hadir dengan cara yang paling lembut—dari menyemangati ketika aku mulai goyah, hingga menenangkan hatiku ketika dunia terasa terlalu berat. Tidak ada lelahmu yang pernah kau keluhkan, seolah cinta membuat semuanya tampak mudah padahal engkau yang paling banyak berkorban. Dengan segala rasa cinta dan hormat, kupersembahkan karya ini untuk kalian. Semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat dan berkah-Nya kepada Bapak dan Ibu, menjaga dan melindungi kalian selalu.
10. Kepada semua guru-guru saya yang sudah mengajarkan semua ilmunya kepada saya, saya ucapkan Terima kasih atas ilmu, bimbingan, dan inspirasi yang telah kalian berikan. Semoga cahaya pengetahuan yang kalian sinarkan terus menerangi langkahku.
11. Kepada teman kuliah saya Lula, Tamara, Iga, Fatimah, Caca, Alifia, Nuril, Icha terima kasih banyak karena sudah membantu saya dalam mengerjakan skripsi ini dan terimakasih atas perjalanan kuliah bersama dan dukungan kalian serta canda tawa yang kalian berikan.
12. Untuk teman teman Hukum Ekonomi Syariah Angkatan 2020 terimakasih karena telah menjadi bagian dari proses saya.

13. Kepada Narasumber pada penelitian ini, penulis mengucapkan terima kasih atas waktu dan izin yang telah diberikan kepada saya. Semoga selalu diberikan kelancaran dan kemudahan oleh Allah SWT. dalam segala urusannya.

14. Dan yang terakhir, terima kasih untuk diri sendiri, karena telah bertahan sejauh ini. Terima kasih sudah tetap melangkah meskipun sering merasa lelah, ragu, atau takut tidak mampu. Semua proses panjang yang kulalui malam yang penuh tugas, rasa pusing karena revisi, hingga momen ketika hampir menyerah ternyata membentukku menjadi pribadi yang lebih kuat dari yang pernah kubayangkan. Aku menghargai setiap usaha kecil yang kulakukan, meskipun tidak selalu terlihat oleh orang lain. Aku bangga pada diriku yang memilih untuk terus mencoba, meski jalannya tidak selalu mulus. Semoga perjalanan ini menjadi pengingat bahwa aku layak meraih hal-hal baik yang kuperjuangkan, dan bahwa setiap langkah ke depan adalah bagian dari diriku yang terus tumbuh.

Malang, 18 Mei 2026

Penulis

Nur Rahmita Mufida
20020110133

PEDOMAN TRANSLITERASI

Dalam penulisan karya ilmiah, penggunaan istilah asing kerap tidak dihindarkan. Secara umum sesuai Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia kata asing ditulis (dicetak) miring. Dalam konteks Bahasa Arab, terdapat pedoman transliterasi khusus yang berlaku internasional. Berikut ini disajikan tabel pedoman transliterasi sebagai acuan penulisan karya ilmiah.

Transliterasi Arab-Indonesia Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang adalah berpedoman pada model *Library of Congress* (LC) Amerika Serikat sebagai berikut:

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ا	'	ط	t
ب	B	ظ	ẓ
ت	T	ع	'
ث	Th	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	ḥ	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dh	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ش	Sh	ء	'
ص	ṣ	ي	Y
ض	ḍ		

Untuk menunjukkan bunyi hidup panjang (madd), maka caranya dengan menuliskan coretan horisontal di atas huruf, seperti ā, ī dan ū. (أ, ي, و). Bunyi hidup dobel Arab ditransliterasikan dengan menggabung dua huruf “ay” dan “aw” seperti layyinah, lawwāmah. Kata yang berakhiran tā’ marbūṭah dan berfungsi sebagai sifat atau muḍāf ilayh ditransliterasikan dengan “ah”, sedangkan yang berfungsi sebagai muḍāf ditransliterasikan dengan “at”.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
MOTTO	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
ABSTRAK	xv
ABSTRACT.....	xvi
المخلص.....	xvii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
E. Definisi Operasional.....	7
F. Sistematika Penulisan	9
BAB II.....	12
TINJAUAN PUSTAKA	12
A. Penelitian Terdahulu	12
B. Kerangka Teori.....	27
1. Teori Kesadaran Hukum	27
2. Gesek Tunai.....	33
3. Konsep Hukum (Manipulasi akad).....	39
BAB III	42
METODE PENELITIAN.....	42
A. Jenis Penelitian.....	42
B. Pendekatan Penelitian	43
C. Lokasi Penelitian.....	43

D. Jenis dan Sumber Data	44
E. Metode Pengumpulan Data	45
F. Metode Pengelolaan Data	46
BAB IV	49
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	49
A. Gambaran Umum Akun Gestun @moneyzone.mlg	49
1. Profil Akun Gestun @moneyzone.mlg	49
B. Analisa dan Pembahasan	51
1.Praktik Gesek Tunai di Aplikasi Shopee	51
2. Menganalisis Kesadaran Hukum Praktik Gesek Tunai pada aplikasi Shopee	67
3. Menganalisis Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap pelaku gesek tunai pada aplikasi Shopee.....	76
BAB V.....	85
PENUTUP.....	85
A. Kesimpulan	85
B. Saran.....	87
DAFTAR PUSTAKA	88
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	92
Lampiran 1	92
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	102

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Daftar Pertanyaan Wawancara	92
Lampiran 2 Surat Penelitian Fakultas	95
Lampiran 3 Surat Keterangan Wawancara	97
Lampiran 4 Wawancara Bersama Owner Gestun	99
Lampiran 5 Wawancara Bersama Pelaku Gestun	99
Lampiran 6 Bukti Pencairan Limit Gestun	101

ABSTRAK

Nur Rahmita Mufida, 200202110133,2026, Kesadaran Hukum Pelaku Transaksi Gesek Tunai Paylater Pada Aplikasi Pinjaman Online Shopee (Studi Kasus Di Akun Instagram moneyzone.mlg). Skripsi, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Dosen Pembimbing Dwi Hidayatul Firdaus, S.HI., M.SI

Kata Kunci: Kesadaran Hukum, Gesek Tunai, Shopee PayLater, Ekonomi Syariah

Perkembangan teknologi finansial telah menghadirkan layanan PayLater yang memudahkan transaksi kredit tanpa kartu. Namun, kemudahan ini membuka peluang penyalahgunaan melalui praktik gesek tunai (gestun), yaitu pencairan limit kredit menjadi uang tunai via transaksi fiktif. Penelitian ini bertujuan mengkaji praktik gestun Shopee PayLater melalui akun Instagram @moneyzone.mlg serta tingkat kesadaran hukum pelakunya berdasarkan teori Soerjono Soekanto dan perspektif ekonomi syariah.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Data diperoleh melalui wawancara dengan penyedia jasa dan pelaku gestun serta observasi praktik di lapangan.

Hasil penelitian menunjukkan praktik gestun dilakukan melalui transaksi pembelian fiktif menggunakan Shopee PayLater yang dicairkan menjadi uang tunai dengan potongan biaya 10-15%. Kesadaran hukum pelaku gestun masih rendah dalam empat indikator: pengetahuan hukum (hanya 2 dari 6 informan mengetahui larangan gestun), pemahaman hukum (3 dari 6 memahami alasan larangan), sikap hukum (belum menghargai ketentuan yang ada), dan perilaku hukum (tetap melakukan gestun meski mengetahui larangan). Dari perspektif ekonomi syariah, praktik ini mengandung unsur riba (biaya tambahan), gharar (ketidakjelasan akad), dan tadlis (penipuan/manipulasi informasi), sehingga bertentangan dengan prinsip muamalah Islam dan tidak dapat dibenarkan berdasarkan akad murabahah, qardhul hasan, maupun ijarah menurut fatwa DSN-MUI.

ABSTRACT

Nur Rahmita Mufida, 200202110133,2026, **Kesadaran Hukum Pelaku Transaksi Gesek Tunai Paylater Pada Aplikasi Pinjaman Online Shopee (Studi Kasus Di Akun Instagram moneyzone.mlg)**. Thesis, Department of Sharia Economic Law, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang,
Supervisor Dwi Hidayatul Firdaus, S.HI., M.SI

Keyword: Legal Awareness, Cash Withdrawal, Shopee PayLater, Islamic Economics

The development of financial technology has introduced PayLater services that facilitate credit transactions without cards. However, this convenience creates opportunities for abuse through cash withdrawal practices (gestun), namely converting credit limits into cash via fictitious transactions. This research aims to examine Shopee PayLater gestun practices through Instagram account @moneyzone.mlg and assess practitioners' legal awareness based on Soerjono Soekanto's theory and Islamic economic perspectives.

This research applies a qualitative method with an empirical juridical approach. Data were collected through interviews with service providers and gestun perpetrators, as well as field observations of real-world practices.

The findings show that gestun is carried out through fictitious purchase transactions using Shopee PayLater, which are then converted into cash with a fee ranging from 10–15%. The perpetrators' legal awareness remains low across four indicators: legal knowledge (only 2 of 6 informants know that gestun is prohibited), legal understanding (3 of 6 understand the reasons for the prohibition), legal attitude (perpetrators have not respected existing regulations), and legal behavior (they continue gestun practices even after knowing the prohibition). From the perspective of Sharia economics, the practice contains elements of *riba* (additional charges), *gharar* (uncertainty regarding the contract), and *tadlis* (deception/manipulation of information). Therefore, it contradicts Islamic muamalah principles and cannot be justified under *murabahah*, *qardh al-hasan*, or *ijarah* contracts according to DSN-MUI

الملخص

نور رحميتا موفيدا، ٢٠٢٦، ٢٠٠٢٠٢١١٠١٣٣، الوعي القانوني بممارسة معاملات السحب النقدي للدفع الآجل على تطبيق الإقراض الإلكتروني شوبي (دراسة حالة في حساب إنستغرام بحث جامعي، قسم القانون الاقتصادي الشرعي، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك. moneyzone.mlg). إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج.

الكلمات الرئيسية: الوعي القانوني، السحب النقدي، شوبي الدفع الآجل، الاقتصاد الإسلامي

أدى تطور التكنولوجيا المالية إلى ظهور خدمات الدفع الآجل التي تسهل المعاملات الائتمانية بدون بطاقات ومع ذلك، فإن هذه السهولة تفتح فرصاً لسوء الاستخدام من خلال ممارسات السحب النقدي (الجستن)، وهي تحويل حدود الائتمان إلى نقد عبر معاملات وهمية. يهدف هذا البحث إلى دراسة ممارسات الجستن على مستوى الوعي القانوني لممارسيها [@moneyzone.mlg](mailto:moneyzone.mlg) شوبي الدفع الآجل من خلال حساب إنستغرام. بناءً على نظرية سورجونو سوكانتو ومنظور الاقتصاد الإسلامي.

يستخدم هذا البحث المنهج النوعي بالمدخل القانوني التجريبي. تم الحصول على البيانات من خلال مقابلات مع مقدمي الخدمات وممارسي الجستن وملاحظة الممارسات في الميدان. أظهرت نتائج البحث أن ممارسات الجستن تتم من خلال معاملات شراء وهمية باستخدام شوبي الدفع الآجل التي يتم تحويلها إلى نقد مع خصم ١٥-١٠٪ رسوم.

تشير النتائج إلى أن الوعي القانوني لممارسي الجستن لا يزال منخفضاً في أربعة مؤشرات: المعرفة القانونية (٢ فقط من ٦ مخبرين يعرفون حظر الجستن)، الفهم القانوني (٣ من ٦ يفهمون أسباب الحظر) الموقف القانوني (عدم تقدير الأحكام القائمة)، والسلوك القانوني (الاستمرار في ممارسة الجستن رغم معرفة الحظر). من منظور الاقتصاد الإسلامي، تحتوي هذه الممارسة على عناصر الربا (الرسوم الإضافية)، والغرر (عدم وضوح العقد)، والتدليس (الخداع/التلاعب بالمعلومات)، وبالتالي فهي تتعارض مع مبادئ المعاملات الإسلامية ولا يمكن تبريرها بموجب عقود المراهبة أو القرض الحسن أو الإجارة وفقاً لفتاوى مجلس الشورى الوطني-مجلس العلماء الإندونيسي.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital telah membawa perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk dalam bidang ekonomi dan transaksi keuangan. Inovasi di sektor financial technology (fintech) menjadi salah satu bentuk transformasi digital yang paling terasa, terutama karena mampu menghadirkan berbagai kemudahan dalam aktivitas ekonomi sehari-hari. Salah satu contoh penggunaan teknologi dalam sektor keuangan adalah melalui layanan keuangan yang dipersembahkan oleh perusahaan *fintech*, seperti layanan pinjaman online.¹

Salah satu inovasi fintech yang berkembang pesat di Indonesia adalah layanan PayLater, yaitu fasilitas yang memungkinkan pengguna melakukan pembelian barang terlebih dahulu dan membayarnya di kemudian hari. Shopee sebagai salah satu platform e-commerce terbesar di Indonesia menghadirkan fitur Shopee PayLater (SPayLater) yang memberikan limit kredit tertentu kepada pengguna untuk bertransaksi dengan pilihan pembayaran satu bulan atau cicilan beberapa bulan bahkan bisa dicicil hingga jangka 6 bulan.²

¹ Raden Ani Eko Wahyuni And Bambang Eko Turisno, "Praktik Finansial Teknologi Ilegal Dalam Bentuk Pinjaman Online Ditinjau Dari Etika Bisnis," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 1, No. 3 (September 24, 2020): 379–91, <https://doi.org/10.14710/Jphi.V1i3.379-391>.

² Iin Emy Prastiwi dan Tira Nur Fitria, "Konsep Paylater Online Shopping dalam Pandangan Ekonomi Islam," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 7, no. 1 (2021): 425, <https://doi.org/10.29040/jiei.v7i1.1458>.

Proses aktivasi yang mudah, limit yang cukup besar, serta fleksibilitas pembayaran menjadikan SPayLater sangat diminati masyarakat, khususnya generasi muda yang dekat dengan teknologi digital.

Namun, di balik kemudahan itu muncul fenomena baru yang menimbulkan persoalan serius, yakni praktik gestun (gesek tunai). Gestun merupakan tindakan mengubah limit PayLater menjadi uang tunai dengan bantuan pihak ketiga melalui transaksi fiktif. Caranya adalah dengan menggunakan uang kredit tersebut untuk berbelanja di marketplace Shopee, tetapi bukan untuk membeli barang, melainkan untuk mendapatkan uang tunai. Dengan kata lain, gesek tunai ini dapat diartikan sebagai pembelian uang menggunakan uang kredit.³

Praktik gestun ini banyak dipromosikan melalui media sosial, khususnya Instagram, dengan menjanjikan pencairan dana yang cepat dan mudah tanpa prosedur yang rumit. Salah satu akun Instagram yang menyediakan layanan gestun di wilayah Malang adalah @moneyzone.mlg. Akun ini secara terbuka menawarkan jasa pencairan limit Shopee PayLater dengan berbagai skema pembayaran fee. Fenomena ini menunjukkan bahwa praktik gestun telah menjadi "bisnis" tersendiri yang melibatkan banyak pihak, baik sebagai penyedia jasa maupun pengguna jasa.

Selain itu, praktik gestun berpotensi melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Undang-

³ An Nissa Nurkhalifah Sa'adiyah dkk., *Analisis Perilaku Konsumen Muslim Dalam Melakukan Jasa Gesek Tunai Melalui Shopee PayLater Pada Marketplace di Aplikasi Shopee*, 7, no. 2 (2021).

Undang Perlindungan Konsumen, hingga regulasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terkait perlindungan pengguna fintech.⁴ Beberapa kasus gestun bahkan melibatkan pemalsuan identitas dan transaksi fiktif yang dapat berujung pada tindak pidana. Dari perspektif hukum, praktik gestun menimbulkan berbagai permasalahan yuridis yang kompleks. Praktik ini melanggar hukum positif di Indonesia, termasuk Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 14/2/PBI/2012 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu Kredit, yang menyebutkan bahwa gesek tunai adalah salah satu tindakan yang dapat merugikan

Menariknya, praktik gestun tidak dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Banyak penyedia jasa gestun mempromosikan layanan mereka secara terang-terangan di media sosial, terutama Instagram. Akun @moneyzone.mlg merupakan salah satu contoh akun yang aktif menawarkan jasa pencairan limit SPayLater dengan proses yang cepat dan mudah. Melalui unggahan, testimoni, dan interaksi dengan pengguna, akun-akun seperti ini tidak hanya menyediakan layanan, tetapi juga turut menormalisasi praktik yang jelas bermasalah secara hukum tersebut.

Fenomena ini menunjukkan adanya kesenjangan besar antara kemajuan teknologi keuangan dan tingkat kesadaran hukum masyarakat. Banyak pengguna tidak memahami bahwa gestun merupakan tindakan ilegal, sementara sebagian lainnya memilih mengabaikan risiko karena

⁴ “Peraturan OJK No. 10/POJK.05/2022 Tahun 2022,” Database Peraturan | JDIH BPK, diakses 21 November 2025, <http://peraturan.bpk.go.id/Details/227369/peraturan-ojk-no-10poj052022-tahun-2022>.

fokus pada manfaat jangka pendek. Rendahnya literasi hukum dan literasi keuangan membuat praktik ini terus berkembang, terutama di kalangan generasi muda yang menghadapi tekanan ekonomi, kebutuhan mendesak, atau gaya hidup konsumtif.

Dalam konteks ini, kesadaran hukum (legal awareness) menjadi aspek penting untuk dikaji. Menurut Soerjono Soekanto, kesadaran hukum mencakup empat dimensi utama: pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap terhadap hukum, dan pola perilaku hukum. Pada praktik gestun, kesadaran hukum berkaitan dengan sejauh mana pelaku memahami aturan mengenai SPayLater, menyadari bahwa gestun adalah pelanggaran, serta bagaimana mereka bersikap dan bertindak terhadap aturan tersebut. Rendahnya kesadaran hukum akan mendorong masyarakat untuk melakukan tindakan yang bertentangan dengan ketentuan, termasuk penyalahgunaan layanan fintech.⁵ Menurut perspektif hukum Islam, praktik gestun dianggap mengandung unsur ketidakpastian (gharar), manipulasi akad, dan riba yang dilarang dalam etika bisnis dan hukum ekonomi syariah

Dari sisi sosial ekonomi, maraknya gestun tidak dapat dilepaskan dari kondisi masyarakat yang membutuhkan dana cepat, tidak memiliki akses ke kredit bank, atau terjebak dalam perilaku konsumtif. Bahkan beberapa penelitian mencatat bahwa banyak pengguna PayLater menghadapi risiko gagal bayar yang tinggi, stres finansial, hingga terjerat

⁵ Ibrahim Ahmad, "Rencana dan Strategi Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat," *Gorontalo Law Review* 1, no. 1 (2018): 15–24, <https://doi.org/10.32662/golrev.v1i1.94>.

utang bergulir karena terus melakukan gestun untuk menutup utang sebelumnya. Media sosial dengan keterbukaannya semakin memperkuat praktik ini karena menjadi sarana promosi tanpa pengawasan yang memadai.

Hingga saat ini, penelitian mengenai gestun lebih banyak membahas aspek ekonomi, regulasi fintech, atau tinjauan hukum Islam terhadap layanan PayLater. Namun, kajian yang secara khusus meneliti kesadaran hukum pelaku dan pengguna jasa gestun, terutama melalui platform media sosial seperti Instagram, masih sangat minim. Padahal, media sosial memiliki peran kuat dalam membentuk perilaku hukum masyarakat modern.

Akun Instagram @moneyzone.mlg dipilih sebagai objek penelitian karena mencerminkan aktivitas gestun digital yang intens, terutama di wilayah Malang yang dikenal sebagai kota pendidikan dengan banyak mahasiswa dan pekerja muda. Kelompok ini menjadi sasaran empuk promosi gestun karena kebutuhan finansial yang fluktuatif dan akses terbatas ke layanan kredit formal.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini penting dilakukan untuk memahami bagaimana kesadaran hukum masyarakat dalam praktik gestun PayLater, faktor apa saja yang memengaruhi perilaku tersebut, serta bagaimana implikasinya dalam konteks hukum positif dan hukum Islam. Hasil penelitian ini tidak hanya memberikan kontribusi akademis, tetapi juga diharapkan mampu memberikan rekomendasi praktis bagi masyarakat,

serta penyedia layanan fintech untuk memperkuat edukasi dan pengawasan terhadap penyalahgunaan sistem PayLater.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis merasa perlu untuk mengangkat permasalahan ini dalam penelitian skripsi dengan judul:

**“Kesadaran Hukum Pelaku Transaksi Gesek Tunai Paylater
Pada Aplikasi Pinjaman Online Shopee (*Studi Kasus Di Akun
Instagram moneyzone.Mlg*)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana Kesadaran Hukum Pelaku Gesek Tunai pada Aplikasi Shopee di Tinjau dari Perspektif Teori Hukum Soerjono Soekanto
2. Bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap pelaku gesek tunai pada aplikasi Shopee?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Kesadaran Hukum Pelaku Gesek Tunai pada Aplikasi Shopee di Tinjau dari Perspektif Teori Hukum Soerjono Soekanto

2. Untuk mengetahui tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap pelaku gesek tunai pada aplikasi Shopee??

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat lain:

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan penelitian ini agar dapat memberikan pengetahuan, gambaran, dan wawasan yang luas sebagai acuan atau referensi bagi pembaca mengenai Kesadaran Hukum Pelaku Transaksi Gesek Tunai Paylater Pada Aplikasi Pinjaman Online Shopee (*Studi Kasus Di Akun Instagram moneyzone.Mlg*)

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Penulis

Penulis mampu mendapatkan pemahaman yang lebih baik mengenai bagaimana kesadaran hukum pelaku gesek tunai paylater

- b. Bagi Pembaca

Untuk pembaca penelitian ini diharapkan dapat menjadi pengetahuan maupun referensi untuk sumber penelitian selanjutnya.

E. Definisi Operasional

Untuk memperoleh gambaran yang jelas dari adanya judul skripsi yang membahas mengenai Kesadaran Hukum Pelaku Transaksi Gesek Tunai Paylater Pada Aplikasi Pinjaman Online Shopee (*Studi Kasus Di*

Akun Instagram moneyzone.Mlg) maka penyusun perlu mengemukakan secara jelas kata kunci dari judul tersebut :

1. Kesadaran Hukum

Kesadaran hukum adalah tingkat pengetahuan, pemahaman, sikap, dan perilaku seseorang terhadap hukum yang berlaku dalam masyarakat. Dalam penelitian ini, kesadaran hukum dioperasionalkan sebagai tingkat sejauh mana pelaku dan pengguna jasa gestun mengetahui, memahami, dan menaati aturan hukum yang mengatur penggunaan layanan Shopee PayLater, termasuk kesadaran akan larangan penyalahgunaan fasilitas (gestun). Indikator kesadaran hukum dalam penelitian ini meliputi:

Pengetahuan hukum → sejauh mana responden mengetahui adanya aturan dan larangan gestun.

Pemahaman hukum → sejauh mana responden memahami alasan hukum melarang gestun.

Sikap hukum → bagaimana pandangan responden terhadap aturan dan konsekuensi hukum dari praktik gestun.

Perilaku hukum → bagaimana tindakan nyata responden (apakah mematuhi, menghindari, atau tetap melakukan gestun).

Dengan demikian, kesadaran hukum di sini bukan hanya mengetahui hukum, tetapi juga mencakup sikap dan perilaku yang menunjukkan kepatuhan terhadap hukum dalam praktik keuangan digital.

2. Gestun (Gesek Tunai)

Gestun (Gesek Tunai) adalah praktik mencairkan limit kartu kredit atau layanan paylater menjadi uang tunai. Biasanya, ini dilakukan melalui pihak ketiga, seperti toko atau individu yang menyediakan jasa tersebut, dengan cara "menggesek" transaksi seolah-olah membeli barang atau jasa, padahal yang diterima pengguna adalah uang tunai.

3. Aplikasi Shopee

Aplikasi Shopee adalah platform e-commerce yang memungkinkan pengguna untuk berbelanja berbagai produk secara online, mulai dari kebutuhan sehari-hari, pakaian, elektronik, hingga produk digital seperti pulsa dan tiket. Shopee pertama kali diluncurkan oleh perusahaan SEA Group pada tahun 2015 dan kini menjadi salah satu aplikasi belanja online terbesar di Asia Tenggara, termasuk Indonesia.

4. Paylater

Paylater adalah layanan finansial yang memungkinkan pengguna membeli barang atau jasa sekarang dan membayarnya nanti dalam jangka waktu tertentu, biasanya dengan skema cicilan atau pembayaran penuh setelah jatuh tempo. Paylater biasanya ditawarkan oleh platform e-commerce, aplikasi fintech, atau penyedia layanan keuangan lain sebagai metode pembayaran alternatif.

F. Sistematika Penulisan

Pada penulisan skripsi ini, analisis dilakukan melalui lima bab yang berbeda;

Pada bab awal, terdapat uraian mengenai latar belakang permasalahan, diikuti dengan rumusan masalah yang menjadi fokus penelitian. Selanjutnya, bab ini menjelaskan tujuan dan manfaat dari penelitian serta definisi operasional yang membantu pembaca memahami konsep yang terkait dengan judul skripsi. Bab ini juga memaparkan sistematika pembahasan yang bertujuan untuk memandu proses penulisan.

Pada bab kedua, ditemukan tinjauan pustaka yang membahas penelitian-penelitian sebelumnya. Tujuan dari bab ini adalah untuk membedakan skripsi ini dari penelitian-penelitian sebelumnya dan menghindari plagiarisme. Selain itu, bab ini menjelaskan konsep teori yang mendukung penelitian, termasuk dasar hukum dari berbagai sumber seperti Al-Qur'an, hadis, dan undang-undang.

Bab ketiga merinci metodologi penelitian yang digunakan dalam pengumpulan dan pengolahan data. Bab ini membahas jenis penelitian, pendekatan, sumber data, serta teknik pengumpulan dan pengolahan data yang diterapkan dalam penelitian.

Bab keempat mencakup hasil dari penelitian serta pembahasan mendalam mengenai temuan tersebut. Bab ini memiliki peran sentral dalam skripsi karena memberikan jawaban terhadap rumusan masalah yang diangkat. Bab

ini juga memiliki potensi untuk menghasilkan kontribusi baru dalam bidang hukum yang sebelumnya belum diungkapkan.

Terakhir, bab kelima berisi kesimpulan dari penelitian dan pembahasan, serta saran yang ditujukan kepada pihak terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung. Saran tersebut bertujuan untuk meningkatkan kualitas penelitian dan aplikasi hasilnya dan lampiran – lampiran hasil observasi.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Dalam Menyusun karya tulis ini, penulis melakukan tinjauan Pustaka yang berkaitan dengan tema-tema yang relevan dengan judul penulis. Terdapat banyak penelitian yang berkaitan dengan Gesek Tunai , maka dari itu penulis berusaha melakukan telaah Pustaka terlebih dahulu agar tidak terjadi terjadi kesamaan dengan penelitian yang dilakukan sebelumnya. Berikut adalah beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan judul penulis antara lain:

1. Wina Hasanah Siregar, 2022, Transaksi Shopee Paylater Dalam Persfektif Fiqh Muamalah (Studi Pada Mahasiswa Prodi Hukum Ekonomi Syariah dan Prodi Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau). Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang berfokus pada Transaksi Shopee Paylater Dalam Persfektif Fiqh Muamalah. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa transaksi dengan SPaylater tidak diizinkan karena terdapat biaya tambahan, terdapat dua jenis akad, dan kurangnya penyampaian informasi yang dapat menghilangkan sifat An Taradhin Minkum (kerelaan). Jika dilihat dari perspektif fiqh muamalah, transaksi tersebut pada dasarnya

merupakan Al-Qardh yang tidak memperbolehkan adanya unsur tambahan.⁶

2. Afif Ma'shum, 2022, Pandangan Hukum Islam Terhadap Rekayasa Order Guna Mencairkan Limit Kredit Aplikasi (Studi kasus pada akun @gestunyeka di Instagram). Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang berfokus pada Pandangan Hukum Islam Terhadap Rekayasa Order Guna Mencairkan Limit Kredit Aplikasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa praktik gesek tunai yang menggunakan akad ijarah pada umumnya memenuhi rukun dan syaratnya. Meskipun demikian, terdapat beberapa aspek yang membuat akad tersebut menjadi tidak sah, seperti adanya rekayasa perbelanjaan yang dapat membuka celah bagi pencurian data oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Selain itu, praktik ini juga dapat menimbulkan perilaku boros yang bertentangan dengan prinsip ajaran Islam.⁷
3. An Nissa Nurkhalifah Sa'adiyah, Yayat Rahmat Hidayat, Arif Rijal Anshori, 2021, Analisis Perilaku Konsumen Muslim Dalam Melakukan Jasa Gesek Tunai Melalui Shopee PayLater Pada Marketplace di Aplikasi Shopee. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang berfokus pada Perilaku Konsumen Muslim Dalam Melakukan Jasa Gesek Tunai Melalui Shopee PayLater Pada Marketplace di Aplikasi

⁶ Wina Hasanah Siregar, "Program S1 Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah) Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau 1443 H/2022 M," N.D.

⁷ Afif Ma'shum, "Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang 2022," N.D.

Shopee. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa konsumen yang menggunakan layanan gesek tunai online, khususnya yang berasal dari kalangan muslim, cenderung menunjukkan perilaku tertentu. Dalam hal ini, ditemukan bahwa rata-rata konsumen dengan sifat afatis dan rasionalis cenderung menyalahgunakan ShopeePayLater. Hal ini terkait dengan rendahnya penerapan nilai-nilai Islam dalam penggunaan layanan tersebut. Selain itu, perlu dicatat bahwa bisnis layanan gesek tunai online yang dilakukan oleh toko daring tersebut dianggap ilegal dan melanggar prinsip-prinsip etika bisnis Islam.⁸

4. Nadia Rohma Safitri, 2022, Sistem Shopee Paylater Dalam Pembayaran Jual Beli Online Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang berfokus pada Sistem Shopee Paylater Dalam Pembayaran Jual Beli Online Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa untuk mengaktifkan Shopee PayLater, Anda perlu memiliki akun Shopee yang sudah diverifikasi oleh pihak Shopee dan KTP sebagai persyaratan wajib. Sistem pembayarannya menyediakan opsi cicilan dalam periode 2, 3, 6, dan 12 bulan. Pembayaran tagihannya dapat dilakukan melalui m-banking, ATM, Indomart, Alfamart, atau metode pembayaran lainnya. Shopee PayLater beroperasi berdasarkan prinsip akad qardh, sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pada pasal 20 ayat 36. Rincian terkait penggunaan Shopee

⁸ Sa'adiyah dkk., *Analisis Perilaku Konsumen Muslim Dalam Melakukan Jasa Gesek Tunai Melalui Shopee PayLater Pada Marketplace di Aplikasi Shopee*.

PayLater dijelaskan dalam pasal-pasal tertentu, seperti pasal 606, pasal 607, pasal 608, pasal 609, dan pasal 611. Sebagian pendapat hukum menyatakan bahwa Shopee PayLater dapat dianggap riba jika terdapat unsur ziyadah atau tambahan yang diharuskan pihak penerbit PayLater kepada konsumennya. Ini termasuk dalam kategori riba utang yang diharamkan. Meskipun demikian, jika Shopee PayLater menetapkan biaya tambahan sebagai jasa atau ijarah, maka hal tersebut tidak dianggap sebagai riba.⁹

5. Iin Emy Prastiwi , Tira Nur Fitria, 2021, Konsep Paylater Online Shopping dalam Pandangan Ekonomi Islam. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang berfokus pada Konsep Paylater Online Shopping dalam Pandangan Ekonomi Islam. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa di era digital saat ini, muncul fenomena pembayaran PayLater yang mengusung konsep 'beli sekarang, bayar nanti'. Dalam sistem ini, konsumen membeli barang dari penjual dan baru membayarnya pada akhir periode yang telah disepakati. Proses ini dikenal sebagai jual beli Istijrar. Mayoritas ulama sepakat bahwa jual beli Istijrar dilarang jika harga barang tidak diketahui saat pembelian, namun beberapa ulama syafiiyah dan Hambali, termasuk Ibnu Taimiyah dan Ibnul Qoyim, membolehkan jika terdapat harga pasar yang umum. PayLater menjadi populer berkat kemajuan teknologi pembayaran online di e-commerce. Meskipun mudah dan tanpa jaminan khusus,

⁹ Nadia Rohma Safitri, *UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER FAKULTAS SYARIAH*, t.t.

pengguna perlu bijak agar tidak terjerumus konsumtif atau berhutang saat berbelanja online. Sebelum menggunakan PayLater, konsumen disarankan mempertimbangkan kebutuhan dan kemampuan finansial mereka.¹⁰

6. Lintha Mawaddah, 2020, Analisis Hukum Islam Terhadap Pinjaman Traveloka Paylater Pada E-Commerce. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang berfokus pada Analisis Hukum Islam Terhadap Pinjaman Traveloka Paylater Pada E-Commerce. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik pinjaman Traveloka PayLater tidak sesuai dengan ketentuan Hukum Islam.¹¹
7. Ayu Putri Kusumaningsih, 2020, Hutang Piutang Melalui Media Online Kredivo Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Undang undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang berfokus pada Hutang Piutang Melalui Media Online Kredivo Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Undang undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa mekanisme pemberian kredit melalui aplikasi Kredivo dalam konteks hukum Islam dan Fatwa DSN MUI NO. 117/DSN-MUI/II/2018 dianggap tidak sah. Hal ini disebabkan oleh adanya biaya administrasi, denda, dan bunga dalam aplikasi tersebut,

¹⁰ Iin Emy Prastiwi dan Tira Nur Fitria, "Konsep Paylater Online Shopping dalam Pandangan Ekonomi Islam," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 7, no. 1 (2021): 425, <https://doi.org/10.29040/jiei.v7i1.1458>.

¹¹ Lintha Mawaddah, *Skripsi ini Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Bidang Hukum Ekonomi Syariah*, t.t.

yang semuanya termasuk dalam kategori Riba. Selain itu, dalam proses penagihan, pihak Kredivo tidak sepenuhnya mematuhi Asas dan Tujuan Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Diketahui bahwa pihak ketiga yang menagihkan pembayaran menggunakan metode yang tidak sesuai, seperti intimidasi, penggunaan kata-kata kasar, dan bahkan pelecehan seksual, serta penyalahgunaan data pribadi.¹²

8. Siti Nely Safitri, 2020, Aspek Hukum Perlindungan Konsumen Pengguna Paylater Traveloka (Studi Atas Korban Paylater Dalam Kasus Trias Dian Lestari). Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang berfokus pada Aspek Hukum Perlindungan Konsumen Pengguna Paylater Traveloka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan paylater didasari oleh beberapa peraturan, antara lain PBI Nomor 16/8/PBI/2014, POJK No 77/POJK.01/2016, dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 1/2/PBI/2012. Terjadi kasus peretasan akun paylater milik Trias Dian yang melanggar UU ITE. Meskipun si peretas bertanggung jawab, Traveloka juga harus memberikan perlindungan kepada konsumennya sesuai dengan ketentuan POJK, UUPK, dan UU ITE. Sistem keamanan paylater di Traveloka masih rentan, sehingga menimbulkan kerugian bagi Trias Dian Lestari. Hal ini menunjukkan bahwa Traveloka telah melanggar ketentuan perlindungan konsumen

¹² Ayu Putri Kusumaningsih, "*Hutang Piutang Melalui Media Online Kredivo Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*," Peerreviewed (Iain Salatiga, 2021), [Http://E-Repository.Perpus.Iainsalatiga.Ac.Id/10167/](http://E-Repository.Perpus.Iainsalatiga.Ac.Id/10167/).

dan peraturan POJK Nomor 77 Tahun 2016. OJK menegaskan prinsip perlindungan konsumen yang meliputi transparansi, perlakuan adil, keandalan, kerahasiaan data, serta penyelesaian sengketa yang mudah, cepat, dan terjangkau.¹³

9. Rahmadi Indra Tektona, 2022, Tinjauan Masalah Murshalah Pemilik Kartu Kredit Dalam Kegiatan Gesek Tunai. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang berfokus pada Tinjauan Masalah Murshalah Pemilik Kartu Kredit Dalam Kegiatan Gesek Tunai. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses penetapan hukum masalah mursalah dapat digunakan sebagai alternatif metode penetapan hukum dalam transaksi gesek tunai, yang merupakan penyimpangan dari kartu kredit. Pemilik kartu kredit memiliki tanggung jawab dalam penggunaan kartu tersebut untuk menghindari risiko kredit macet akibat penyalahgunaan. Masalah mursalah digunakan sebagai dasar hukum untuk menetapkan hukum dalam situasi baru, dengan syarat bahwa masalah tersebut sesuai dengan syariah dan didukung oleh nash secara umum. Gesek tunai dalam hukum Islam dianggap ilegal karena melibatkan penipuan, rekayasa, riba, dan ketidakjujuran. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan masalah mursalah pada pemilik kartu kredit dalam transaksi gesek tunai.¹⁴

¹³ Siti Nely Safitri, *“Aspek Perlindungan Konsumen Pengguna Paylater Traveloka (Studi Atas Korban Paylater Dalam Kasus Trias Dian Lestari)”* (Bachelorthesis, Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020), <https://Repository.Uinjkt.Ac.Id/Dspace/Handle/123456789/55545>.

¹⁴ Rahmadi Tektona, *“Review Of The Murshalah Masalah Of Credit Card Owners In Cash Withdrawal Transaction,”* *Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum* 11, No. 2 (December 27, 2022): 181–95, <https://doi.org/10.34304/Jf.V11i2.73>.

10. Retno Indah Puji Lestari Dkk, 2023, *Jasa Gestun Shopee Paylater Sistem Barcode Di E-Commerce Marketplace Shopee Perspektif Ekonomi Syariah*. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang berfokus pada , *Jasa Gestun Shopee Paylater Sistem Barcode Di E-Commerce Marketplace Shopee Perspektif Ekonomi Syariah*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik jasa gestune tidak diperbolehkan karenaa sudaah melanggar aturan yang ada pada marketplace Shopee Paylater. Dari pandangan hukum Islam mencairkan limit pada e-money itu merupakan salah satu syarat jika ingin menggunakan e-money. Namun dalam hal pencairan limit pada Shopee Paylater tidak diperbolehkan karena jelas-jelas sudah melanggar peraturan yang ada di marketplace Shopee.¹⁵

Tabel 1

Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti Dan Judul Penelitian	Bentuk Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan
1.	Wina Hasanah Siregar, 2022, <i>Transaksi Shopee Paylater Dalam Persfektif Fiqh Muamalah (Studi Pada Mahasiswa Prodi Hukum Ekonomi Syariah dan Prodi Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan</i>	Skripsi	Transaksi dengan SPaylater tidak diizinkan karena terdapat biaya tambahan, terdapat dua jenis akad, dan kurangnya penyampaian informasi yang dapat menghilangkan sifat An Taradhin Minkum (kerelaan). Jika dilihat dari	Perbedaan pada penelitian ini terletak pada objek dan fokus studinya. Penelitian terdahulu memfokuskan pada pandangan dan pemahaman mahasiswa terhadap transaksi Shopee Paylater

¹⁵ Retno Indah Puji Lestari And Masyhuri Mahfudz, “*Jasa Gestun Shopee Paylater Sistem Barcode Di E-Commerce Marketplace Shopee Perspektif Ekonomi Syariah*,” N.D.

	Hukum UIN Suska Riau).		perspektif fiqh muamalah, transaksi tersebut pada dasarnya merupakan Al-Qardh yang tidak memperbolehkan adanya unsur tambahan	dalam perspektif fiqh muamalah, sedangkan penelitian yang akan dilakukan meneliti tingkat kesadaran hukum pelaku terhadap praktik gestun (gesek tunai) Shopee Paylater, pada jasa gestun di akun Instagram Moneyzone.Mlg.
2.	Afif Ma'shum, 2022, Pandangan Hukum Islam Terhadap Rekayasa Order Guna Mencairkan Limit Kredit Aplikasi (Studi kasus pada akun @gestunyeka di Instagram).	Skripsi	praktik gesek tunai yang menggunakan akad ijarah pada umumnya memenuhi rukun dan syaratnya. Meskipun demikian, terdapat beberapa aspek yang membuat akad tersebut menjadi tidak sah, seperti adanya rekayasa perbelanjaan yang dapat membuka celah bagi pencurian data oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.	Perbedaan pada penelitian ini terletak pada objek studinya. Penelitian terdahulu memfokuskan pada pandangan hukum Islam terhadap praktik rekayasa order guna mencairkan limit kredit aplikasi, dengan studi kasus pada akun @gestunyeka di Instagram, sedangkan penelitian yang akan datang meneliti praktik transaksi gesek tunai (gestun) PayLater pada aplikasi Shopee, dengan kasus khusus pada jasa gestun di akun Instagram Moneyzone.Mlg.

3.	An Nissa Nurkhalifah Sa'adiyah, Yayat Rahmat Hidayat, Arif Rijal Anshori, 2021, Analisis Perilaku Konsumen Muslim Dalam Melakukan Jasa Gesek Tunai Melalui Shopee PayLater Pada Marketplace di Aplikasi Shopee.	Jurnal	konsumen yang menggunakan layanan gesek tunai online, khususnya yang berasal dari kalangan muslim, cenderung menunjukkan perilaku tertentu. Dalam hal ini, ditemukan bahwa rata-rata konsumen dengan sifat afatis dan rasionalis cenderung menyalahgunakan ShopeePayLater. Hal ini terkait dengan rendahnya penerapan nilai-nilai Islam dalam penggunaan layanan tersebut.	Perbedaan pada penelitian ini terletak pada objek studinya. Penelitian terdahulu memfokuskan pada analisis perilaku konsumen Muslim dalam melakukan jasa gesek tunai melalui Shopee PayLater pada marketplace di aplikasi Shopee, sedangkan penelitian yang akan datang meneliti tingkat kesadaran hukum pelaku terhadap praktik transaksi gesek tunai (gestun) PayLater, dengan kasus khusus pada jasa gestun di akun Instagram Moneyzone.Mlg.
4.	Nadia Rohma Safitri, 2022, Sistem Shopee Paylater Dalam Pembayaran Jual Beli Online Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.	Skripsi	Shopee PayLater dapat dianggap riba jika terdapat unsur ziyadah atau tambahan yang diharuskan pihak penerbit PayLater kepada konsumennya. Ini termasuk dalam kategori riba utang yang diharamkan. Meskipun demikian, jika Shopee PayLater menetapkan biaya tambahan sebagai	Perbedaan pada penelitian ini terletak pada objek studinya. Penelitian terdahulu memfokuskan pada sistem Shopee PayLater dalam pembayaran jual beli online ditinjau dari perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah,

			jasa atau ijarah, maka hal tersebut tidak dianggap sebagai riba	sedangkan penelitian yang akan datang meneliti praktik transaksi gesek tunai (gestun) PayLater pada aplikasi Shopee, dengan kasus khusus pada jasa gestun di akun Instagram Moneyzone.Mlg serta berfokus pada tingkat kesadaran hukum pelaku terhadap praktik tersebut.
5.	Iin Emy Prastiwi , Tira Nur Fitria, 2021, Konsep Paylater Online Shopping dalam Pandangan Ekonomi Islam.	Jurnal	Mayoritas ulama sepakat bahwa jual beli Istijrar dilarang jika harga barang tidak diketahui saat pembelian, namun beberapa ulama syafiiyah dan Hambali, termasuk Ibnu Taimiyah dan Ibnul Qoyim, membolehkan jika terdapat harga pasar yang umum. PayLater menjadi populer berkat kemajuan teknologi pembayaran online di e-commerce. Meskipun mudah dan tanpa jaminan khusus, pengguna perlu bijak agar tidak terjerumus konsumtif atau berhutang saat berbelanja online. Sebelum menggunakan	Perbedaan pada penelitian ini terletak pada objek studinya. Penelitian terdahulu memfokuskan pada konsep PayLater dalam kegiatan belanja online ditinjau dari pandangan ekonomi Islam, sedangkan penelitian yang akan datang meneliti praktik transaksi gesek tunai (gestun) PayLater pada aplikasi Shopee, dengan kasus khusus pada jasa gestun di akun Instagram Moneyzone.Mlg serta berfokus pada tingkat

			PayLater, konsumen disarankan mempertimbangkan kebutuhan dan kemampuan finansial mereka	kesadaran hukum pelaku terhadap praktik tersebut.
6.	Lintha Mawaddah, 2020, Analisis Hukum Islam Terhadap Pinjaman Traveloka Paylater Pada E-Commerce.	Skripsi	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik pinjaman Traveloka PayLater tidak sesuai dengan ketentuan Hukum Islam	Perbedaan pada penelitian ini terletak pada objek penelitiannya jika pada penelitian Lintha Mawaddah menggunakan aplikasi pinjaman paylater pada Traveloka, sedangkan yang di kaji penulis saat ini fokus pada aplikasi Shopee.
7.	Ayu Putri Kusumaningsih, 2020, Hutang Piutang Melalui Media Online Kredivo Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Undangundang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.	Skripsi	Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Undang undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa mekanisme pemberian kredit melalui aplikasi Kredivo dalam konteks hukum Islam dan Fatwa DSN MUI NO. 117/DSN-MUI/II/2018 dianggap tidak sah. Hal ini disebabkan oleh adanya biaya administrasi, denda, dan bunga dalam aplikasi tersebut,	Perbedaan pada penelitian ini terletak pada objek studinya. Penelitian terdahulu memfokuskan pada penggunaan media online Kredivo untuk transaksi hutang piutang, sedangkan penelitian yang akan datang meneliti praktik transaksi gesek tunai PayLater di aplikasi Shopee, dengan kasus khusus pada jasa gestun di Instagram.

			yang semuanya termasuk dalam kategori Riba. Selain itu, dalam proses penagihan, pihak Kredivo tidak sepenuhnya mematuhi Asas dan Tujuan Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Diketahui bahwa pihak ketiga yang menagihkan pembayaran menggunakan metode yang tidak sesuai, seperti intimidasi, penggunaan kata-kata kasar, dan bahkan pelecehan seksual, serta penyalahgunaan data pribadi.	
8.	Siti Nely Safitri, 2020, Aspek Hukum Perlindungan Konsumen Pengguna Paylater Traveloka (Studi Atas Korban Paylater Dalam Kasus Trias Dian Lestari).	Skripsi	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan paylater didasari oleh beberapa peraturan, antara lain PBI Nomor 16/8/PBI/2014, POJK No 77/POJK.01/2016, dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 1/2/PBI/2012. Terjadi kasus peretasan akun paylater milik Trias Dian yang	Perbedaan pada penelitian ini terletak pada fokus penelitiannya. Penelitian terdahulu memfokuskan pada aspek hukum perlindungan konsumen pengguna PayLater Traveloka, sedangkan penelitian yang akan datang

			melanggar UU ITE. Meskipun si peretas bertanggung jawab, Traveloka juga harus memberikan perlindungan kepada konsumennya sesuai dengan ketentuan POJK, UUPK, dan UU ITE. Sistem keamanan paylater di Traveloka masih rentan, sehingga menimbulkan kerugian bagi Trias Dian Lestari. Hal ini menunjukkan bahwa Traveloka telah melanggar ketentuan perlindungan konsumen dan peraturan POJK Nomor 77 Tahun 2016. OJK menegaskan prinsip perlindungan konsumen yang meliputi transparansi, perlakuan adil, keandalan, kerahasiaan data, serta penyelesaian sengketa yang mudah, cepat, dan terjangkau.	menitikberatkan pada analisis praktik transaksi gesek tunai PayLater pada aplikasi pinjaman online Shopee dengan berfokus pada tingkat kesadaran hukum pelaku terhadap praktik tersebut.
9.	Rahmadi Indra Tektana, 2022, Tinjauan Masalah Murshalah Pemilik Kartu Kredit Dalam Kegiatan Gesek Tunai.	Jurnal	Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses penetapan hukum masalah mursalah dapat digunakan sebagai alternatif metode penetapan hukum dalam transaksi gesek tunai, yang merupakan	Perbedaan pada penelitian ini terletak pada pendekatan hukumnya. Penelitian terdahulu lebih menyoroti tinjauan masalah murshalah dalam konteks pemilik

			penyimpangan dari kartu kredit. Pemilik kartu kredit memiliki tanggung jawab dalam penggunaan kartu tersebut untuk menghindari risiko kredit macet akibat penyalahgunaan. Masalahh mursalah digunakan sebagai dasar hukum untuk menetapkan hukum dalam situasi baru, dengan syarat bahwa masalahh tersebut sesuai dengan syariah dan didukung oleh nash secara umum. Gesek tunai dalam hukum Islam dianggap ilegal karena melibatkan penipuan, rekayasa, riba, dan ketidakjujuran. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan masalahh mursalah pada pemilik kartu kredit dalam transaksi gesek tunai. Semangat terus, mahasiswa rajin!	kartu kredit, sementara penelitian yang akan datang lebih menekankan analisis tingkat kesadaran hukum pelaku terhadap praktik gestun (gesek tunai) Shopee Paylater, pada jasa gestun di akun Instagram Moneyzone.Mlg.
10.	Retno Indah Puji Lestari Dkk, 2023, Jasa Gestun Shopee Paylater Sistem Barcode Di E-Commerce Marketplace Shopee Perspektif	Jurnal	praktik jasa gestune tidak diperbolehkan karena sudaah melanggar aturan yang ada pada marketplace Shopee Paylater. Dari pandangan hukum Islam mencairkan limit pada e-money	Perbedaan pada penelitian ini terletak pada objek studinya. Penelitian terdahulu fokus pada jasa gestun Shopee Paylater dengan sistem

	Ekonomi Syariah.		itu merupakan salah satu syarat jika ingin menggunakan e-money. Namun dalam hal pencairan limit pada Shopee Paylater tidak diperbolehkan karena jelas-jelas sudah melanggar peraturan yang ada di marketplace Shopee	barcode, sedangkan penelitian yang akan datang mengambil objek studi transaksi gesek tunai PayLater pada aplikasi Shopee dengan fokus pada jasa gestun di Instagram.
--	------------------	--	--	--

B. Kerangka Teori

1. Teori Kesadaran Hukum

a. Pengertian Kesadaran Hukum

Kesadaran hukum merupakan konsep fundamental dalam kajian sosiologi hukum yang berkaitan dengan nilai-nilai yang terdapat dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada. Menurut Soerjono Soekanto, kesadaran hukum adalah kesadaran atau nilai-nilai yang ada dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau hukum yang diharapkan ada, dengan penekanan pada nilai-nilai tentang fungsi hukum, bukan penilaian hukum terhadap kejadian konkrit dalam masyarakat.

Kesadaran hukum tidak sama dengan pengetahuan hukum semata. Seseorang dapat mengetahui adanya suatu peraturan hukum, namun belum tentu memiliki kesadaran untuk mematuhi. Kesadaran hukum lebih menekankan pada aspek internal individu

yang mendorong seseorang untuk menghormati, menghargai, dan mematuhi hukum bukan karena takut sanksi, melainkan karena keyakinan bahwa hukum tersebut bermanfaat dan sesuai dengan nilai-nilai yang dianutnya.¹⁶

Paul Scholten menyatakan bahwa kesadaran hukum adalah kesadaran yang dimiliki setiap orang tentang apa hukum itu atau apa yang seharusnya hukum itu, suatu kategori dalam kehidupan mental dimana seseorang membedakan antara hukum dan bukan hukum. Definisi ini menekankan bahwa kesadaran hukum merupakan kemampuan kognitif dan moral individu untuk mengidentifikasi dan membedakan perilaku yang sesuai dengan hukum dari yang tidak sesuai dengan hukum.

Dalam konteks yang lebih luas, kesadaran hukum dapat dipahami sebagai kesadaran tentang apa yang seharusnya dilakukan atau tidak dilakukan, terutama terhadap orang lain. Kesadaran ini mencakup pemahaman tentang hak dan kewajiban, nilai keadilan, dan pentingnya ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat. Kesadaran hukum yang tinggi dalam masyarakat akan menciptakan kondisi sosial yang harmonis, tertib, dan berkeadilan.

Menurut Soekanto, kesadaran hukum masyarakat memiliki tingkatan yang berbeda-beda, mulai dari yang terendah hingga yang

¹⁶ Diki Aziz dan Muhammad Faiz Nashrullah, "Kesadaran Hukum Masyarakat Wongsorejo Terhadap Pencatatan Perkawinan," *Sakina: Journal of Family Studies* 6, no. 2 (2022), <https://doi.org/10.18860/jfs.v6i2.1759>.

tertinggi. Tingkatan ini menunjukkan proses bertahap bagaimana seseorang atau masyarakat mengembangkan kesadaran hukumnya. Semakin tinggi tingkat kesadaran hukum seseorang, semakin besar kemungkinan orang tersebut untuk mematuhi hukum secara sukarela tanpa perlu paksaan atau ancaman sanksi.¹⁷

Teori kesadaran hukum Soerjono Soekanto didasarkan pada pemahaman bahwa hukum bukan hanya seperangkat aturan formal yang dipaksakan oleh negara, tetapi juga merupakan bagian dari sistem nilai dan norma dalam masyarakat. Oleh karena itu, keefektifan hukum sangat tergantung pada tingkat kesadaran hukum masyarakat yang menjadi subjek hukum tersebut.¹⁸

b. Indikator Kesadaran Hukum

Indikator kesadaran hukum menurut Kutschincky (dalam Soekanto, 1982:159), antara lain: Pengetahuan tentang peraturan hukum atau law awareness, Pengetahuan tentang isi peraturan hukum atau law acquaintance, Sikap terhadap peraturan-peraturan hukum atau legal attitude, Pola-pola perikelakuan hukum atau legal behaviour. Keempat indikator ini merupakan tahapan yang bersifat kumulatif dan saling berkaitan satu sama lain.

a) Pengetahuan Hukum (Law Awareness)

¹⁷ Faizal Amrul Muttaqin dan Wahyu Saputra, “Budaya Hukum Malu Sebagai Nilai Vital Terwujudnya Kesadaran Hukum Masyarakat,” *Al-Syakhsyiyah: Journal of Law and Family Studies* 1, no. 2 (2019): 187–207, <https://doi.org/10.21154/syakhsyiyah.v1i2.2026>.

¹⁸ Fatma Tria Arresti, “Kesadaran Calon Pengantin (CATIN) di Kota Malang terhadap perjanjian perkawinan perspektif teori kesadaran hukum Soerjono Soekanto” (masters, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2024), <http://etheses.uin-malang.ac.id/68105/>.

Pengetahuan hukum merupakan indikator pertama dan paling mendasar dalam kesadaran hukum. Artinya seseorang mengetahui bahwa perilaku-perilaku hukum tertentu diatur oleh hukum. Maksudnya bahwa hukum di sini adalah hukum tertulis atau hukum yang tidak tertulis. Pengetahuan tersebut menyangkut perilaku yang dilarang oleh hukum atau perilaku yang diperbolehkan oleh hukum

Menurut Otje Salman (1993), pengetahuan hukum adalah pengetahuan seseorang mengenai beberapa perilaku tertentu yang diatur oleh hukum, baik hukum tertulis maupun tidak tertulis. Pengetahuan ini berkaitan dengan perilaku yang dilarang ataupun perilaku yang diperbolehkan oleh hukum. Sebagai contoh, masyarakat pada umumnya mengetahui bahwa membunuh, mencuri, merampok, dan perbuatan jahat lainnya dilarang oleh hukum.

Dengan pengetahuan hukum, seseorang mengetahui hukum apa yang ada, apa yang dilarang dan apa yang diperbolehkan. Pelanggaran hukum seringkali diakibatkan oleh kurangnya pengetahuan hukum. Misalnya, ada masyarakat yang berburu satwa dilindungi untuk makanan sehari-hari karena mereka tidak mengetahui bahwa hewan tersebut merupakan hewan langka yang dilarang oleh undang-undang untuk diburu.

Pengetahuan hukum dapat diperoleh melalui berbagai cara, seperti pendidikan formal, sosialisasi dari aparat penegak hukum,

media massa, pengalaman pribadi, atau dari interaksi sosial dalam masyarakat. Tingkat pengetahuan hukum seseorang akan mempengaruhi bagaimana ia memandang dan menyikapi aturan hukum yang berlaku.

b) Pemahaman Hukum (Law Acquaintance)

Pemahaman hukum merupakan tahap yang lebih tinggi dari sekadar pengetahuan hukum. Pemahaman hukum memungkinkan seseorang memahami isi, tujuan, manfaat, dan juga konsekuensi dari pelanggaran. Pemahaman hukum tidak hanya berlaku pada hukum tertulis, namun juga hukum tidak tertulis seperti norma-norma yang berlaku dalam masyarakat

Pada tahap ini, seseorang tidak hanya mengetahui bahwa suatu peraturan hukum itu ada, tetapi juga memahami substansi, maksud, dan tujuan dari peraturan tersebut. Seseorang yang memiliki pemahaman hukum yang baik akan mengerti mengapa suatu perbuatan dilarang atau diperbolehkan, apa tujuan dari pengaturan tersebut, serta manfaat apa yang akan diperoleh jika aturan tersebut dipatuhi.

c) Sikap Hukum (Legal Attitude)

Menurut Soerjono Soekanto dalam buku Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum (1977), sikap hukum adalah suatu kecenderungan untuk menerima hukum karena adanya penghargaan terhadap hukum sebagai sesuatu yang bermanfaat atau menguntungkan jika hukum tersebut ditaati. Sikap hukum lahir dari

penilaian individu maupun warga negara kepada suatu hukum yang berlaku

Sikap hukum merupakan kecenderungan untuk menerima atau menolak hukum berdasarkan penghargaan atau pengakuan bahwa hukum tersebut berguna bagi kehidupan manusia. Pada indikator ini, sudah ada elemen apresiasi dan penghormatan terhadap aturan hukum. Seseorang yang memiliki sikap hukum yang positif akan cenderung menghormati dan menghargai hukum, bukan hanya karena takut sanksi, tetapi karena keyakinan bahwa hukum tersebut adil dan bermanfaat.

d) Perilaku Hukum (Legal Behavior)

Perilaku hukum adalah indikator utama kesadaran hukum yang dimiliki warga negara. Pola perilaku warga negara yang mematuhi hukum, berarti hukum tersebut benar-benar berlaku dan efektif di masyarakat. Ini merupakan indikator tertinggi dan paling konkret dari kesadaran hukum.

Makna pola perilaku hukum adalah kondisi di mana masyarakat mematuhi peraturan yang berlaku. Indikator ini merupakan indikator yang paling utama, karena dalam indikator tersebut dapat dilihat apakah suatu peraturan berlaku atau tidak dalam masyarakat, sehingga seberapa jauh kesadaran hukum dalam masyarakat dapat dilihat.

Perilaku hukum merupakan manifestasi konkret dari tiga indikator sebelumnya. Seseorang yang memiliki pengetahuan

hukum, pemahaman hukum, dan sikap hukum yang baik akan cenderung berperilaku sesuai dengan hukum yang berlaku. Perilaku hukum dapat diamati dan diukur melalui tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum dalam kehidupan sehari-hari.

Kesadaran hukum akan terwujud apabila ada indikator pengetahuan hukum, sikap hukum, dan perilaku hukum yang patuh terhadap hukum. Ketiga indikator inilah yang dapat dijadikan tolak ukur dari kesadaran hukum, karena jika ketiga indikator itu rendah maka kesadaran hukumnya juga akan ikut rendah

2. Gesek Tunai

a. Pengertian Gesek Tunai

Gesek tunai, sebagai metode pembayaran yang melibatkan penggunaan uang kertas atau koin untuk langsung melunasi transaksi, tetap menjadi salah satu alat pembayaran yang penting dalam aktivitas ekonomi sehari-hari di banyak bagian dunia. Meskipun kemajuan teknologi telah membawa inovasi dalam bentuk pembayaran digital dan non-tunai lainnya, gesek tunai tetap relevan karena kesederhanaannya dan penerimaannya yang luas, terutama di kalangan masyarakat yang lebih tua atau di wilayah dengan infrastruktur keuangan yang terbatas. Penggunaan uang tunai juga sering kali dianggap lebih aman dan anonim dibandingkan dengan metode pembayaran digital, yang dapat menarik bagi individu yang peduli akan privasi keuangan mereka.

Namun, gesek tunai juga memiliki keterbatasan, seperti risiko kehilangan atau pencurian, serta kebutuhan akan persediaan uang tunai yang cukup di tempat-tempat umum dan bisnis, sehingga mendorong beberapa pihak untuk beralih ke alternatif pembayaran yang lebih modern dan efisien. Gesek tunai merupakan salah satu bentuk dari penyalahgunaan kartu kredit. Gesek tunai atau yang lebih sering di sebut dengan “gestun” adalah penarikan dana tunai dengan menggunakan kartu kredit di Merchant. Pemilik kartu kredit seolah-olah berbelanja di Merchant, namun yang diperoleh bukan barang ataupun jasa melainkan uang tunai. Transaksi gesek tunai bukan hanya menguntungkan pemegang kartu kredit saja tetapi juga menguntungkan bagi pemilik toko yang menyediakan transaksi gesek tunai.

Bukan hanya orang yang memiliki toko yang menyediakan jasa gesek tunai, tetapi ada juga tempat yang menyediakan jasa gesek tunai tapi tidak memiliki toko. Oleh karena itu, menyediakan tempat untuk melakukan jasa gesek tunai dijadikan sebagai peluang usaha oleh beberapa orang. Meskipun demikian, perdebatan terus berlanjut mengenai masa depan gesek tunai di era digital ini. Faktor-faktor seperti keamanan, efisiensi, dan kemudahan penggunaan akan terus dievaluasi oleh masyarakat, regulator, dan pelaku bisnis. Meskipun beberapa negara telah melihat tren penurunan penggunaan uang tunai secara keseluruhan, masih ada banyak

situasi di mana gesek tunai tetap menjadi pilihan yang diinginkan atau bahkan satu-satunya opsi yang tersedia.

b. Regulasi Hukum Positif tentang Paylater dan Gestun

1. Regulasi PayLater Menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

PayLater merupakan salah satu layanan pembiayaan digital yang saat ini banyak digunakan masyarakat dalam melakukan transaksi secara daring. Melalui layanan ini, pengguna dapat membeli barang atau jasa terlebih dahulu dan melakukan pembayaran pada waktu yang telah ditentukan. Sistem tersebut dikenal dengan istilah *Buy Now Pay Later* (BNPL) atau beli sekarang bayar nanti. Kehadiran PayLater memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan tanpa harus menyediakan dana secara langsung pada saat transaksi dilakukan.

Di Indonesia, penyelenggaraan layanan PayLater berada di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Sebagai lembaga yang bertugas mengawasi sektor jasa keuangan, OJK memiliki peran penting dalam memastikan bahwa layanan pembiayaan digital berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pengawasan tersebut dilakukan untuk menjaga stabilitas sektor keuangan sekaligus memberikan perlindungan kepada masyarakat sebagai pengguna layanan. Dalam penyelenggaraannya, perusahaan penyedia PayLater diwajibkan menerapkan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan perlindungan konsumen. Pengguna harus memperoleh informasi yang jelas mengenai syarat dan ketentuan

layanan, biaya yang dikenakan, bunga, denda keterlambatan, serta berbagai risiko yang mungkin timbul selama penggunaan fasilitas pembiayaan. Dengan demikian, pengguna dapat memahami hak dan kewajibannya sebelum memanfaatkan layanan tersebut.

Pada dasarnya, PayLater dirancang untuk memudahkan transaksi pembelian barang dan jasa. Oleh karena itu, penggunaan fasilitas ini harus dilakukan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan oleh penyelenggara.

Apabila digunakan di luar ketentuan yang berlaku, maka dapat menimbulkan berbagai risiko, baik bagi pengguna maupun pihak penyedia layanan.

b. Regulasi Sistem Pembayaran Menurut Bank Indonesia

Bank Indonesia merupakan lembaga yang memiliki kewenangan dalam mengatur dan mengawasi sistem pembayaran di Indonesia. Tugas tersebut dilakukan untuk menciptakan sistem pembayaran yang aman, lancar, efisien, dan dapat dipercaya oleh masyarakat. Seiring dengan perkembangan teknologi, berbagai instrumen pembayaran elektronik terus mengalami peningkatan dan semakin banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari.

Meskipun memberikan kemudahan dalam bertransaksi, setiap instrumen pembayaran elektronik memiliki fungsi dan tujuan tertentu yang harus digunakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penggunaan yang tidak sesuai dengan peruntukannya dapat menimbulkan berbagai risiko, seperti penyalahgunaan fasilitas

pembayaran, gangguan keamanan transaksi, hingga kerugian bagi pihak yang terlibat.

Dalam kaitannya dengan praktik gesek tunai (gestun), Bank Indonesia pada dasarnya menekankan bahwa setiap instrumen pembayaran harus digunakan sebagaimana mestinya. Fasilitas pembiayaan yang diberikan melalui layanan digital ditujukan untuk mendukung kegiatan transaksi barang dan jasa, bukan untuk dicairkan menjadi uang tunai melalui mekanisme tertentu. Oleh karena itu, praktik gestun sering kali dianggap tidak sejalan dengan tujuan awal pemberian fasilitas pembiayaan tersebut.

c. Perlindungan Konsumen

Perlindungan konsumen merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam kegiatan ekonomi, termasuk dalam penggunaan layanan keuangan digital. Di Indonesia, perlindungan terhadap konsumen diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Melalui undang-undang tersebut, konsumen diberikan berbagai hak yang bertujuan untuk menjamin keamanan dan kenyamanan dalam melakukan transaksi.

Konsumen berhak memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai barang atau jasa yang ditawarkan. Selain itu, konsumen juga berhak mendapatkan perlindungan dari berbagai tindakan yang dapat merugikan dirinya. Di sisi lain, pelaku usaha berkewajiban memberikan informasi yang lengkap, bertindak dengan itikad baik, serta bertanggung jawab apabila terjadi kerugian

yang dialami konsumen akibat penggunaan produk atau jasa yang ditawarkan.

Dalam praktik gestun, perlindungan konsumen menjadi isu yang cukup penting karena terdapat berbagai risiko yang mungkin muncul. Risiko tersebut antara lain penyalahgunaan data pribadi, kurangnya transparansi terkait biaya jasa, hingga kemungkinan terjadinya penipuan atau kerugian finansial. Oleh sebab itu, perlindungan konsumen diperlukan untuk memastikan bahwa setiap transaksi dilakukan secara aman dan memberikan kepastian hukum bagi seluruh pihak yang terlibat.

d. Praktik Gesek Tunai (Gestun) dalam Perspektif Hukum Positif

Gesek tunai atau gestun merupakan praktik yang dilakukan dengan cara mengubah limit kredit atau fasilitas pembiayaan non-tunai menjadi uang tunai. Dalam pelaksanaannya, praktik ini biasanya dilakukan melalui transaksi tertentu yang seolah-olah merupakan transaksi jual beli barang atau jasa, padahal pada kenyataannya tidak terjadi perpindahan barang maupun jasa secara nyata. Setelah transaksi berhasil dilakukan, pengguna akan menerima sejumlah uang tunai yang telah dikurangi dengan biaya jasa yang ditetapkan oleh penyedia layanan gestun.

Pada layanan PayLater, praktik gestun dilakukan dengan memanfaatkan limit pembiayaan yang dimiliki pengguna untuk memperoleh dana tunai dalam waktu yang relatif cepat. Bagi sebagian masyarakat, cara ini dianggap sebagai solusi ketika

membutuhkan dana mendesak. Namun demikian, praktik tersebut menimbulkan berbagai persoalan hukum karena penggunaan fasilitas PayLater tidak sesuai dengan tujuan awal pemberiannya.

Dari sudut pandang hukum positif, gestun berpotensi menimbulkan pelanggaran terhadap syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh penyelenggara layanan. Selain itu, praktik ini juga dapat membuka peluang terjadinya penyalahgunaan fasilitas pembiayaan dan menciptakan transaksi yang tidak mencerminkan kegiatan ekonomi yang sebenarnya. Oleh karena itu, praktik gestun menjadi fenomena yang menarik untuk dikaji lebih lanjut, terutama dalam kaitannya dengan kepatuhan terhadap hukum positif serta kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah.

3. Konsep Hukum (Manipulasi akad)

Dalam fiqh muamalah, manipulasi akad riba dapat dipahami sebagai berbagai bentuk rekayasa atau siasat (*hiyal*) yang digunakan untuk melegalkan sesuatu yang pada dasarnya telah dilarang dalam syariat, yaitu riba. Riba sendiri merupakan tambahan nilai dalam transaksi pinjam-meminjam atau pertukaran yang tidak dibenarkan dalam Islam, karena di dalamnya terdapat unsur ketidakadilan, eksploitasi, dan merugikan salah satu pihak. Larangan terhadap riba sudah ditegaskan secara jelas dalam Al-Qur'an dan Hadis, sehingga menjadi salah satu prinsip utama dalam sistem ekonomi Islam.

Seiring berkembangnya praktik ekonomi modern, muncul berbagai cara yang mencoba “mengakali” larangan riba dengan mengubah bentuk

transaksi agar secara ظاهر (lahiriah) terlihat sesuai syariat, padahal secara hakikat tetap mengandung unsur riba. Dalam kajian fiqh muamalah, hal seperti ini dikenal dengan istilah tahīlah atau rekayasa hukum, yaitu penggunaan akad-akad yang secara formal sah, tetapi pada praktiknya bertujuan untuk memperoleh keuntungan tambahan yang mirip dengan bunga dalam sistem riba.

Pandangan ulama terhadap hal ini tidak sepenuhnya sama. Ada ulama yang dengan tegas melarang segala bentuk rekayasa yang bertujuan menghalalkan riba, karena dianggap bertentangan dengan tujuan utama syariat (maqāsid al-syarī'ah), terutama dalam menjaga keadilan dan menghindari praktik yang merugikan pihak lain. Namun, ada juga pembahasan yang membolehkan penggabungan beberapa akad selama tidak ada unsur riba dan tetap sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Dalam fiqh muamalah, praktik manipulasi akad riba dipandang sebagai penyimpangan dari nilai dasar transaksi Islam yang menekankan kejujuran, keadilan, dan kerelaan kedua belah pihak (tarādī). Karena itu, meskipun suatu transaksi dikemas dengan bentuk akad yang berbeda, jika pada dasarnya bertujuan untuk mendapatkan keuntungan tambahan yang tidak sesuai syariat, maka tetap dikategorikan sebagai riba.

Konsep ini menjadi penting dalam kajian hukum ekonomi syariah karena dapat digunakan untuk menilai berbagai praktik keuangan modern, termasuk layanan digital seperti PayLater maupun praktik gesek tunai, yang

berpotensi mengandung unsur rekayasa transaksi untuk memperoleh keuntungan secara tidak langsung.

BAB III

METODE PENELITIAN

Untuk menjalankan sebuah penelitian, penting untuk memilih metode yang cocok dengan subjek penelitian tersebut. Hal ini bertujuan agar penelitian dapat berjalan sukses dan memberikan hasil yang dapat dipertanggungjawabkan. Dengan menerapkan teknik khusus, seorang peneliti dapat mencapai kebenaran yang obyektif dan terarah. Dalam konteks penelitian ini, metode yang dipilih adalah:

A. Jenis Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini Jenis riset yang digunakan merupakan penelitian hukum empiris, di mana pusat perhatian utamanya Kesadaran Hukum Pelaku Transaksi Gesek Tunai Paylater Pada Aplikasi Pinjaman Online Shopee pada Akun Instagram moneyzone.Mlg.

Riset ini dilaksanakan dengan mengumpulkan data primer melalui interaksi langsung kepada informan.¹⁹

Penelitian ini adalah termasuk jenis penelitian yuridis empiris, atau disebut dengan penelitian lapangan yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya dalam masyarakat. Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara in action pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Atau dengan kata

¹⁹ David Tan, "Metode Penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum," *Nusantara : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 8, no. 8 (December 28, 2021): 2463–78, <https://doi.org/10.31604/jips.v8i8.2021.2463-2478>.

lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi dimasyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan adalah usaha untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan dalam maksud penyelidikan. Menurut Suharsimi Arikunto, meskipun esensi persoalan yang diselidiki serupa, terkadang peneliti dapat memilih di antara beberapa jenis pendekatan yang tersedia untuk mengatasi permasalahan tersebut.

Adapun pendekatan yang dipakai pada penelitian ini adalah dengan pendekatan kualitatif yang berpatokan pada pengamatan terhadap fenomena sosial. Selain itu pendekatan ini juga dipakai sebagai jawaban dari masalah penelitian yang datanya bersumber dari wawancara, pengamatan, dan penggalan dokumen. Sehingga penelitian ini nantinya akan bersifat deskripsi yang memuat tentang jawaban dari rumusan masalah pada penelitian ini.²⁰

C. Lokasi Penelitian

²⁰ F. C. Susila Adiyanta, "Hukum dan Studi Penelitian Empiris: Penggunaan Metode Survey sebagai Instrumen Penelitian Hukum Empiris," *Administrative Law and Governance Journal* 2, no. 4 (2019): 697–709, <https://doi.org/10.14710/alj.v2i4.697-709>.

Pada penelitian skripsi ini, peneliti memutuskan memilih pemilik gestun dan pelaku gestun pada Akun Instagram yang berada di kota Malang yaitu moneyzone.mlg

D. Jenis dan Sumber Data

Sumber data dalam riset hukum empiris ini terdiri dari data primer yang menjadi fokus utama serta data sekunder berupa sumber hukum yang digunakan sebagai pendukung.

a) Data Primer

Data primer merupakan informasi yang diperoleh secara langsung dari informan yang diwawancarai atau menjadi narasumber di owner gestun dan pelaku gestun moneyzone.mlg

b) Data Sekunder

Sumber data sekunder mengacu pada informasi yang berfungsi sebagai penjelasan tambahan atau data pendukung yang digunakan sebagai perbandingan, seperti yang dapat ditemukan dalam buku, jurnal penelitian, e-book, dan dasar hukum yang relevan dengan penelitian. Dalam konteks penelitian ini, peneliti memanfaatkan sumber data sekunder seperti buku, jurnal, karya ilmiah dan peraturan perundang-undangan.

E. Metode Pengumpulan Data

Dalam proses penelitian, terdapat tiga metode pengumpulan data yang umum digunakan, yakni analisis dokumen atau bahan pustaka, pengamatan langsung, dan wawancara. Dalam hal ini penulis menggunakan metode Pengamatan secara langsung dan wawancara. Pengamatan langsung adalah suatu metode pengumpulan data dalam penelitian di mana peneliti secara aktif mengamati dan mencatat fenomena atau kejadian secara langsung, tanpa melalui perantara atau interpretasi dari pihak lain. Dalam pengamatan langsung, peneliti secara fisik hadir di lokasi atau dalam konteks di mana fenomena tersebut terjadi, dengan tujuan untuk mengumpulkan informasi yang akurat dan detail tentang perilaku, interaksi, atau karakteristik dari subjek yang diamati.²¹

Selain itu penulis juga menggunakan metode pengambilan data dengan wawancara. Wawancara adalah suatu metode komunikasi formal antara dua pihak, yaitu pewawancara (peneliti atau interviewer) dan responden (orang yang diwawancarai), yang bertujuan untuk mengumpulkan informasi, pendapat, pandangan, atau pengalaman dari responden terkait suatu topik atau pertanyaan penelitian. Wawancara dapat dilakukan secara tatap muka atau melalui media komunikasi seperti telepon atau *video conference*.²²

²¹ Kornelius Benuf dan Muhamad Azhar, "Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer," *Gema Keadilan* 7, no. 1 (2020): 20–33, <https://doi.org/10.14710/gk.2020.7504>.

²² I. Ketut Astawa dkk., *Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis dalam Penelitian Untuk Mahasiswa D4/S1 Terapan* (Eureka Media Aksara, 2023), <https://repository.penerbiteitureka.com/tr/publications/560921/>.

Dalam konteks penelitian, wawancara digunakan sebagai metode pengumpulan data yang memungkinkan peneliti untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang pandangan, sikap, motivasi, atau pengetahuan responden terkait subjek penelitian. Wawancara dapat bersifat terstruktur (mengikuti daftar pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya) atau tidak terstruktur (memungkinkan interaksi lebih bebas dan mendalam). Adapun Nama nama yang telah di wawancarai sebagai berikut:

NO	NAMA	KETERANGAN
1	Putri Asmara	Pemilik Akun Gestun
2	Ayu Umrotul Umaroh	Pelaku Gestun
3	Fitrotul Azizah	Pelaku Gestun
4	Wardah Karimatul	Pelaku Gestun
5	Yessi Siti R	Pelaku Gestun
6	Juwita Saadah	Pelaku Gestun
7	Indah P	Pelaku Gestun

F. Metode Pengelolaan Data

Setelah keseluruhan data dalam penelitian ini diperoleh, maka perlu adanya prosedur pengelolaan dan analisis data yang sesuai dengan pendekatan yang digunakan. Sesuai dengan metode yang digunakan dalam penelitian ini, maka teknik analisis data yang digunakan peneliti adalah analisis deskriptif kualitatif atau non statistik atau analisis isi (*content analysis*). Proses analisis data yang peneliti gunakan adalah sebagai berikut:

a. Pemeriksaan data (*Editing*)

Pemeriksaan data adalah memeriksa kembali catatan para pencari data untuk mengetahui apakah catatan tersebut sudah cukup baik dan dapat segera dipersiapkan untuk keperluan proses berikutnya. Hal ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan yang terkandung dalam fokus penelitian dan untuk memeriksa kesalahan jika terdapat ketidaksesuaian.

b. Klasifikasi (*Classifying*)

Klasifikasi adalah mengklasifikasikan bahan hukum yang telah diperoleh agar lebih mudah dalam melakukan pembacaan data sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan. Bahan hukum yang sudah terkumpul diklasifikasikan berdasarkan fokus penelitian yaitu berdasarkan pertanyaan dari rumusan masalah, sehingga data yang diperoleh benar-benar data yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

c. Analisa data (*Analysing*)

Analisis data adalah suatu proses untuk mengatur aturan data, mengorganisasikan ke dalam suatu pola kategori dan suatu uraian dasar.

d. Kesimpulan (*Concluding*)

Kesimpulan adalah penarikan kesimpulan dari permasalahan-permasalahan yang ada, dan ini merupakan proses penelitian tahap akhir serta jawaban atas paparan data sebelumnya.²³ Pada tahap akhir ini peneliti

²³ Benur dan Azhar, "Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer."

memaparkan beberapa poin untuk menarik jawaban atas pertanyaan yang ada dalam rumusan masalah berupa kesimpulan tentang Kesadaran Hukum Pelaku Transaksi Gesek Tunai Paylater Pada Aplikasi Pinjaman Online Shopee (Studi Kasus Di Akun Instagram moneyzone.Mlg)

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Akun Gestun @moneyzone.mlg

1. Profil Akun Gestun @moneyzone.mlg

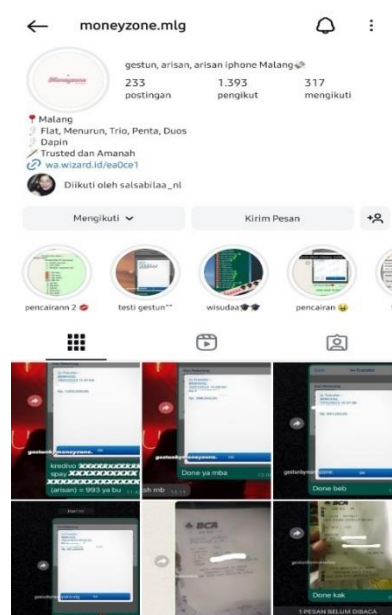
Profil Penyedia Jasa Gestun Akun @moneyzone.mlg adalah sebuah akun media sosial Instagram yang menyediakan jasa penarikan uang secara tunai melalui limit kredit aplikasi atau gestun (gesek tunai). Akun ini dijalankan sejak tahun 2019 dan terletak di Jalan Raya Terusan Dieng Klojen Kota Malang. Akun ini menawarkan berbagai layanan gestun seperti Shopee, Kredivo, dan Tokopedia. Dengan jumlah pengikut sekitar 1.390 followers, akun ini menjadi pilihan bagi mereka yang membutuhkan jasa penarikan uang tunai.

Profil Penyedia Jasa Gestun Akun @moneyzone.mlg, adalah sebuah akun media sosial Instagram yang menyediakan jasa penarikan uang secara tunai melalui limit kredit aplikasi atau gestun (gesek tunai). Akun ini tidak melakukan penjualan benda atau barang lain, selain hanya menyediakan jasa penarikan uang tunai. Akun ini dijalankan sejak tahun 2019.

Alasan berdirinya akun jasa gesek tunai ini dilatarbelakangi dari pengalaman pribadi dan diawali dari melihat artis instagram yang membuka gestun lalu memberanikan diri untuk bisnis gesek tunai untuk meningkatkan rasa percaya bagi pemilik limit kredit, serta permintaan gesek tunai yang tinggi dari para pemilik limit kredit tersebut.

Akun ini dijalankan oleh seorang admin setiap hari selama 24 jam. Dan hanya libur operasi jika ada keperluan mendesak. Admin tersebut selain menjalankan akun gesek tunai, juga memegang jenis usaha lain namun tidak berhubungan dengan gesek tunai. Jenis usaha yang dikerjakan oleh admin gesek tunai tersebut adalah memiliki toko kelontong pada rumahnya, sehingga orang yang datang ke toko tersebut tidak semua untuk membeli atau belanja pada toko kelontong tersebut.

Para pelaku gesek tunai di akun tersebut kebanyakan berasal dari kalangan mahasiswa yang yang mana alasan mereka ingin melakukan gesek tunai adalah karena butuh dana guna memenuhi kebutuhan hidup, seperti biaya hidup sehari-hari, membayar hutang, dan bahkan untuk kegiatan perkuliahan. Mereka tidak khawatir terhadap cicilan atau tagihan, karena mereka masih menerima kiriman uang dari orang tua atau ada yang mendapatkan gaji dari “kuliah sambil kerja”.



Gambar 1.1

Akun Instagram moneyzone.mlg

B. Analisa dan Pembahasan

Bab ini memaparkan sebuah hasil dari penelitian yang dilakukan pada Owner Gestun@moneyzone.mlg. Hasil penelitian ini terdiri dari atas data primer dan data sekunder. Data primer berasal dari wawancara beberapa narasumber terkait. Peneliti mewawancarai informan, diantaranya adalah bagian *Quality Assurance* atau bisa disebut dengan QA tentang praktik gesek tunai pada aplikasi shopee

1. Praktik gesek tunai di aplikasi Shopee

Bisnis ini pada dasarnya adalah melalui akun media sosial Instagram, sehingga admin akan melakukan promosi intens baik melalui produk Instagram sendiri yang bernama Insta Story maupun menipkan promosi pada akun lain, sehingga jangkauan terhadap orang yang menginginkan gesek tunai tidak hanya dari sekitar area Malang, namun dapat menjangkau hampir seluruh area di Indonesia. Ketika ada seseorang yang tertarik terhadap akun gesek tunai ini, kemudian orang tersebut akan menghubungi admin melalui Direct Message dan menjadi customer untuk selanjutnya akan mengikuti langkah-langkah gesek tunai yang diarahkan oleh admin.

Langkah tersebut yaitu, admin akan mengirimkan link untuk melakukan perbelanjaan pada platform belanja online yang diinginkan oleh customer, tentunya platform yang memiliki limit kredit didalamnya.

Selanjutnya customer akan melakukan perbelanjaan seperti biasa dan menggunakan pembayaran melalui kredit. Setelah selesai, kredit tersebut akan masuk ke akun gesek tunai admin, dan admin tersebut akan mengirimkan barang “halus”. Alih-alih mengirimkan barang, admin akan mengirimkan uang dari pemotongan limit kredit tersebut ke rekening customer yang sudah dipotong biaya administrasi. Dalam proses transaksi ini caranya kurang lebih sama di beberapa aplikasi PayLater, yang membedakan hanya keadaan didalam aplikasi dan fitur-fitur yang ada.

Alur Transaksi Gesek Tunai Customer menghubungi Admin Gestun Admin mengirimkan fake link Admin mengirimkan uang tunai ke Customer Customer checkout dan menyelesaikan pesanan Kredit masuk ke akun Admin

Perbedaan biaya administrasi tersebut disebabkan oleh perbedaan resiko yang berbeda dari setiap platform. Makin tinggi resiko, maka akan semakin tinggi pula biaya administrasi. Permintaan transaksi gesek tunai ini, dilakukan atas permintaan customer sesuai jumlah limit kredit yang tersedia.

Gestun atau gesek tunai pada dasarnya merupakan praktik pencairan dana dari fasilitas kredit menjadi uang tunai melalui transaksi fiktif. Dalam konteks aplikasi Shopee, praktik gestun ini dilakukan dengan memanfaatkan fitur Shopee PayLater, yaitu layanan pembayaran tunda atau cicilan tanpa kartu kredit. Alih-alih menggunakan fitur ini untuk membeli barang kebutuhan secara sah, sebagian pengguna justru menggunakannya

untuk mencairkan limit kredit menjadi uang tunai melalui kerja sama dengan penjual atau pihak ketiga yang menawarkan jasa gestun.

Proses ini berlangsung ketika pengguna melakukan transaksi seolah-olah membeli barang tertentu dari penjual di marketplace Shopee. Setelah pembayaran dikonfirmasi oleh sistem Shopee PayLater, penjual tidak mengirimkan barang melainkan langsung mentransfer uang tunai ke rekening pengguna, biasanya setelah memotong sejumlah biaya jasa yang telah disepakati sebelumnya. Dalam praktiknya, pengguna hanya menerima uang tunai, bukan barang yang dibeli, sedangkan penjual tetap menerima pembayaran dari Shopee PayLater. Dengan kata lain, praktik ini bukan merupakan transaksi jual beli barang, melainkan transaksi jual beli uang yang dibungkus dalam bentuk belanja online fiktif.

Modus gestun ini semakin berkembang dengan melibatkan penjual yang memang secara sengaja membuka toko online fiktif untuk menawarkan jasa gesek tunai. Mereka menyebarkan promosi melalui media sosial seperti Instagram, WhatsApp, dan Telegram, lalu mengarahkan calon pengguna untuk mengklik link belanja tertentu. Transaksi pun diproses seperti pembelian biasa, namun tanpa barang yang dikirimkan. Dalam beberapa kasus, metode dropship digunakan untuk menyamarkan praktik ini sebagai pengiriman barang dari pihak ketiga, padahal tidak ada barang sama sekali.

Fenomena ini marak terjadi karena beberapa faktor, antara lain karena kebutuhan uang tunai yang mendesak, kemudahan proses tanpa perlu

persyaratan rumit seperti halnya pinjaman resmi, dan minimnya pemahaman masyarakat tentang hukum serta risiko penggunaan Shopee PayLater secara tidak sah. Kurangnya pengawasan terhadap transaksi fiktif di platform marketplace juga turut mendorong suburnya praktik ini, sebab verifikasi pengiriman barang oleh sistem terkadang bisa dimanipulasi.

Praktik gestun di Shopee pada akhirnya membentuk sebuah pola penyalahgunaan sistem pembayaran berbasis teknologi. Pengguna, penjual, dan pihak ketiga bekerja sama dalam skema yang mengaburkan batas antara transaksi legal dan ilegal. Hal ini menimbulkan persoalan yang tidak hanya menyangkut penyalahgunaan sistem keuangan digital, tetapi juga berdampak terhadap aspek hukum dan etika, khususnya dalam perspektif ekonomi syariah.

Dari hasil wawancara dengan pihak gestun @moneyzone.mlg dapat dievaluasi sejauh mana Kesadaran Hukum Pelaku Transaksi Gesek Tunai Paylater Pada Aplikasi Pinjaman Online Shopee

Peneliti telah mewawancarai mbak Putri yang merupakan owner gestun @moneyzone.mlg, beliau menyatakan.

Dapatkah Anda menjelaskan langkah-langkah yang Anda lakukan untuk melakukan gesek tunai di aplikasi Shopee?

"Jadi gini, kalau mau gesek tunai lewat Shopee itu sebenarnya prosesnya simpel, cuma harus hati-hati juga ya. Pertama-tama, orang yang mau gestun biasanya hubungin saya dulu lewat WA atau DM

Instagram. Mereka kasih tahu berapa limit Shopee PayLater yang masih tersedia di akun mereka. Nah, dari situ saya bakal hitungin, kira-kira dari limit segitu bisa cair berapa, karena kan ada potongan jasa juga. Potongannya beda-beda sih, tergantung nominal dan kesepakatan, biasanya sekitar 10-15 persen.

Kalau udah sepakat, saya bakal kirimin link produk fiktif di Shopee. Jadi link itu tuh barangnya nggak beneran ada, cuma formalitas aja biar bisa proses pembayaran lewat Shopee PayLater. Setelah itu, mereka checkout produk itu pakai PayLater, dan saya pantau sampai transaksi berhasil.

Begitu status udah masuk jadi 'dikirim', saya tunggu uang dari Shopee masuk ke akun saya. Nah, kalau uangnya udah masuk, baru saya transfer ke rekening si customer, sesuai jumlah yang kita sepakatin di awal (yang udah dipotong jasa).

Intinya sih kita akalin sistemnya, kayak beli barang padahal nggak beneran beli. Jadi yang mereka dapet itu uang tunai dari limit PayLater. Tapi ya, ini ada risikonya juga, kadang Shopee bisa ngecek dan kalau ketahuan bisa-bisa akunnya dibekukan. Makanya, biasanya saya cuma terima yang udah pernah transaksi atau yang bener-bener niat dan ngerti risikonya."²⁴

²⁴ Putri Asmara, Wawancara (Malang, 12 November 2024)

Praktik gesek tunai (gestun) melalui aplikasi Shopee, khususnya dengan memanfaatkan fitur Shopee PayLater, dilakukan melalui serangkaian langkah yang telah disusun secara sistematis oleh penyedia jasa gestun. Berdasarkan pernyataan dari salah satu pelaku usaha gestun, proses ini dimulai ketika calon pengguna jasa menghubungi pihak penyedia melalui media sosial seperti Instagram atau aplikasi pesan pribadi seperti WhatsApp. Dalam komunikasi awal ini, calon pengguna akan menginformasikan nominal limit Shopee PayLater yang tersedia di akun mereka dan menanyakan berapa besar dana yang bisa dicairkan.

Setelah menerima informasi tersebut, pihak penyedia jasa akan memberikan simulasi pencairan. Simulasi ini berisi perhitungan dana yang dapat dicairkan dan besarnya potongan atau fee jasa yang akan dikenakan. Umumnya, potongan ini berkisar antara 10% hingga 15% dari total limit. Sebagai contoh, jika pengguna memiliki limit sebesar Rp 1.000.000, maka dana yang akan diterima setelah dipotong fee sekitar Rp 850.000, tergantung kesepakatan dan ketentuan yang berlaku.

Setelah kedua belah pihak menyetujui skema tersebut, penyedia jasa akan mengirimkan tautan (link) produk Shopee yang telah disiapkan secara khusus untuk transaksi gestun. Produk tersebut sebenarnya tidak nyata atau fiktif, hanya digunakan sebagai media transaksi untuk menyalurkan dana dari Shopee PayLater ke rekening penyedia jasa. Pengguna kemudian diminta untuk melakukan checkout produk tersebut menggunakan metode pembayaran Shopee PayLater.

Setelah pembayaran berhasil dan transaksi tercatat di sistem Shopee, penyedia jasa akan mengatur agar status pengiriman barang berubah menjadi “dikirim”, meskipun pada kenyataannya barang tersebut tidak benar-benar dikirim. Hal ini dilakukan agar sistem Shopee memproses pencairan dana kepada akun penjual (penyedia jasa gestun). Setelah dana diterima oleh penyedia jasa dari pihak Shopee, barulah dana tersebut ditransfer kepada pengguna jasa sesuai nominal yang telah disepakati di awal.

Pihak penyedia jasa mengakui bahwa proses ini sebenarnya adalah upaya untuk mengubah fasilitas kredit menjadi uang tunai, dan bukan untuk pembelian barang sebagaimana semestinya. Karena itu, kegiatan ini memiliki risiko, terutama jika diketahui oleh pihak Shopee. Akun pengguna maupun penjual bisa saja dikenakan sanksi atau dibekukan. Selain itu, dalam praktik ini juga terdapat risiko penipuan jika salah satu pihak tidak menepati kesepakatan. Oleh sebab itu, penyedia jasa biasanya hanya melayani pengguna yang sudah dikenal atau memiliki rekam jejak transaksi yang terpercaya.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa praktik gestun melalui Shopee PayLater merupakan bentuk transaksi tidak resmi yang memanfaatkan celah dari sistem marketplace. Aktivitas ini bukan hanya berisiko dari segi keamanan akun dan kepercayaan, tetapi juga menyimpan potensi pelanggaran dari sisi hukum positif maupun hukum

ekonomi syariah, terutama karena adanya unsur penipuan, riba, dan ketidakjelasan akad.

Kak, kenapa saldo atau limit gestun ini diubah menjadi uang tunai?

"Biasanya pelanggan membutuhkan uang tunai secara cepat, sedangkan yang mereka punya hanya limit di aplikasi. Karena limit itu tidak bisa langsung digunakan untuk semua kebutuhan, mereka meminta bantuan kami untuk mengubahnya menjadi uang tunai agar lebih fleksibel dan bisa dipakai sesuai kebutuhan mereka."²⁵

Berdasarkan hasil wawancara dengan pelaku jasa gesek tunai (gestun), diketahui bahwa salah satu alasan utama pelanggan menggunakan jasa tersebut adalah karena kebutuhan akan uang tunai yang mendesak. Pelaku gestun menjelaskan bahwa sebagian besar pelanggan memiliki limit pada aplikasi PayLater, namun limit tersebut tidak dapat digunakan secara langsung untuk memenuhi seluruh kebutuhan mereka. Oleh karena itu, pelanggan memilih menggunakan jasa gestun agar limit yang dimiliki dapat dicairkan menjadi uang tunai yang lebih fleksibel untuk digunakan sesuai kebutuhan.

Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa faktor kebutuhan ekonomi menjadi alasan dominan yang mendorong masyarakat

²⁵ Putri Asmara, Wawancara (Malang, 12 Juni 2026)

menggunakan jasa gestun. Kemudahan dalam memperoleh dana tunai secara cepat membuat layanan ini dianggap sebagai solusi ketika pengguna menghadapi kebutuhan mendesak, seperti kebutuhan rumah tangga, biaya pendidikan, pembayaran tagihan, maupun keperluan lainnya. Meskipun demikian, penggunaan jasa gestun menunjukkan adanya pemanfaatan fasilitas PayLater yang tidak sesuai dengan tujuan awal penyediaannya, yaitu sebagai sarana pembiayaan untuk pembelian barang atau jasa.

Apabila ditinjau dari teori kesadaran hukum, perilaku pengguna yang tetap memanfaatkan jasa gestun meskipun mengetahui adanya aturan atau risiko yang menyertainya dapat dikaitkan dengan aspek perilaku hukum (legal behavior). Dalam hal ini, kebutuhan ekonomi yang mendesak sering kali menjadi faktor yang lebih dominan dibandingkan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, tindakan menggunakan jasa gestun tidak hanya dipengaruhi oleh tingkat pengetahuan hukum, tetapi juga oleh kondisi ekonomi dan kebutuhan praktis yang dihadapi oleh pengguna.

Bagaimana pembagian dana cair kan pasti ada potongan nya nah itu brp persen dr usaha kakak nya

"Jadi pembagian dana cair, tiap pencairan dana itu pasti ada potongannya. Jadi, misalnya orang mau cairin Rp1 juta dari limit Shopee PayLater mereka, ya nggak bakal nerima full Rp1 juta. Ada fee

atau biaya jasa yang saya ambil. Biasanya sih sekitar 10% sampai 15% tergantung nominal dan juga seberapa ribet prosesnya.

Contohnya gini, kalau mau cairin Rp1 juta, biasanya yang diterima customer sekitar Rp850 ribu sampai Rp900 ribu, sisanya itu buat saya. Tapi ya itu semua udah dijelasin di awal, kita transparan sebelum transaksi. Jadi nggak ada yang dirugiin atau tiba-tiba dipotong diam-diam. Intinya sama-sama enak lah, mereka dapet cash cepet, saya juga dapet jasa dari bantuin prosesnya."²⁶

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu penyedia jasa gestun Shopee PayLater, diketahui bahwa proses pencairan dana melalui layanan ini dilakukan dengan cukup sederhana namun sistematis. Prosesnya dimulai ketika pelanggan menghubungi admin jasa gestun dan menyampaikan keinginannya untuk mencairkan limit Shopee PayLater miliknya. Setelah itu, admin akan mengarahkan pelanggan untuk memilih produk tertentu di Shopee—produk ini biasanya hanya sebagai formalitas karena tidak akan benar-benar dikirim.

Setelah pelanggan menyelesaikan transaksi menggunakan Shopee PayLater, admin kemudian memproses pencairan dana tersebut. Uang tunai hasil dari limit yang digunakan akan ditransfer ke rekening pelanggan, namun tidak 100% dari nilai transaksi yang dicairkan akan

²⁶ Putri Asmara, Wawancara (Malang, 12 November 2024)

diterima. Hal ini karena adanya potongan sebagai biaya jasa dari pihak penyedia layanan.

Potongan yang dikenakan umumnya berkisar antara 10% hingga 15%, tergantung pada nominal dana yang dicairkan dan tingkat kerumitan transaksi. Misalnya, jika pelanggan mencairkan limit senilai Rp1.000.000, maka uang yang akan mereka terima berkisar antara Rp850.000 hingga Rp900.000. Pemotongan ini sudah diinformasikan sejak awal transaksi, dan dilakukan secara transparan agar tidak terjadi kesalahpahaman. Dalam hal ini, pihak penyedia gestun merasa bahwa sistem ini sama-sama menguntungkan: pelanggan bisa mendapatkan uang tunai dengan cepat, sementara mereka mendapatkan imbalan atas jasa dan risiko yang mereka tanggung.

Pernyataan ini mencerminkan bagaimana praktik gestun melalui Shopee dilakukan secara teknis, serta menegaskan bahwa kegiatan ini sudah menjadi model bisnis informal yang cukup berkembang dan diminati oleh sebagian masyarakat. Namun demikian, praktik ini juga membuka diskusi lebih dalam mengenai legalitas dan kehalalan dari sisi hukum dan syariah, mengingat bentuk transaksi yang terjadi cenderung menyimpang dari akad jual beli yang sah dan berpotensi mengandung unsur riba, gharar, dan maysir.

Apakah pengguna dikenakan biaya tambahan, bunga, atau denda keterlambatan jika tidak membayar tepat waktu?

Iya, jelas ada. Jadi gini, kalau pengguna telat bayar tagihan Shopee PayLater-nya, biasanya mereka bakal dikenain denda sama pihak Shopee langsung. Dendanya itu bisa sekitar 5% per bulan dari total tagihan yang belum dibayar. Nah, makin lama nunggaknya, makin nambah juga tuh bunganya.

Kalau dari kita sih nggak ada nambahin bunga atau biaya tambahan lagi, karena potongan udah kita ambil di awal pas pencairan dana. Tapi ya, tanggung jawab buat bayar tagihan tetap ada di pengguna. Kita biasanya juga udah kasih tahu dari awal, jangan sampai telat bayar, biar nggak kena denda atau limitnya diturunin. Jadi semuanya balik lagi ke tanggung jawab masing-masing ya.²⁷

Berdasarkan hasil wawancara dengan pelaku usaha jasa gesek tunai (gestun) melalui aplikasi Shopee, dapat disimpulkan bahwa dalam praktiknya, pengguna layanan gestun tetap memiliki kewajiban penuh untuk membayar tagihan Shopee PayLater sesuai waktu yang telah ditentukan oleh pihak Shopee. Jika pengguna terlambat melakukan pembayaran, maka secara otomatis akan dikenakan denda keterlambatan sebesar kurang lebih 5% dari total tagihan. Denda ini merupakan kebijakan dari pihak Shopee selaku penyedia layanan PayLater, bukan dari penyedia jasa gestun.

²⁷ Putri Asmara, Wawancara (Malang, 12 November 2024)

Pelaku usaha gestun menjelaskan bahwa dari pihak mereka sendiri tidak membebankan biaya tambahan atau bunga jika pengguna mengalami keterlambatan pembayaran. Biaya yang dikenakan oleh penyedia jasa gestun hanya berupa potongan atau fee yang sudah diambil di awal pada saat pencairan dana. Artinya, pengguna menerima dana dengan jumlah yang sudah dikurangi potongan tersebut, dan tidak ada pungutan tambahan dari pihak penyedia gestun di kemudian hari.

Namun demikian, penyedia gestun tetap menekankan pentingnya kedisiplinan pengguna dalam membayar tagihan tepat waktu. Selain untuk menghindari denda dan bunga dari pihak Shopee, keterlambatan pembayaran juga dapat berdampak pada penurunan limit kredit, bahkan potensi pembekuan akun jika keterlambatan terus berulang. Oleh karena itu, penyedia jasa gestun biasanya sudah memberikan peringatan dan penjelasan di awal agar pengguna memahami sepenuhnya risiko dan tanggung jawab mereka dalam menggunakan layanan ini.

Apa ada jaminan sendiri mbak bagi pengguna yang mau gestun?

Kalau soal jaminan, sebenarnya nggak ada jaminan fisik atau dokumen khusus yang diminta dari pengguna ya. Tapi kita tetap ada semacam “jaminan kepercayaan”. Jadi biasanya aku bakal cek dulu akun Shopee si pengguna, kayak histori transaksi

mereka, apakah akunnya sehat, dan nggak ada tunggakan sebelumnya. Terus aku juga lihat dari cara komunikasinya, apakah bisa dipercaya atau nggak.

Nah, kalau udah cocok dan yakin aman, baru deh aku proses gestunnya. Tapi tetap ya, semua tanggung jawab buat bayar tagihan PayLater itu di tangan si pengguna. Kalau mereka telat atau nggak bayar, itu udah jadi resiko mereka sendiri, karena namanya juga pakai nama dan akun mereka pribadi. Aku cuma bantu proses pencairan aja.²⁸

Soal jaminan ini, sebenarnya kita nggak minta jaminan fisik atau dokumen apa pun dari pengguna yang mau gestun. Yang kita pegang itu lebih ke kepercayaan aja. Biasanya sebelum proses, kita cek dulu kondisi akun Shopee mereka, mulai dari riwayat transaksi sampai catatan pembayaran sebelumnya. Kalau akun mereka terbilang aman dan nggak ada masalah, serta komunikasi kita lancar, baru kita lanjut proses gestunnya.

Tapi, penting diingat bahwa tanggung jawab pembayaran tetap ada di pengguna. Kalau sampai telat bayar atau nggak bayar sama sekali, itu risiko mereka sendiri karena transaksi ini atas nama mereka. Kita cuma sebagai pihak yang bantu proses pencairan limit kredit jadi uang tunai, jadi gak bisa ikut tanggung risiko pembayaran. Jadi, walaupun gak ada jaminan

²⁸ Putri Asmara, Wawancara (Malang, 12 November 2024)

fisik, prinsip kepercayaan dan verifikasi akun tetap dijaga supaya semua pihak aman.

Apa keuntungan yang dirasakan pengguna dari transaksi menggunakan Payletter di Shopee dibandingkan metode pembayaran lain?"

Iya, kalau dari yang aku lihat ya, kebanyakan orang pakai Shopee PayLater tuh karena simpel dan cepet banget prosesnya. Mereka nggak perlu punya kartu kredit segala, cukup aktifin fitur PayLater, udah bisa belanja atau bahkan, ya itu tadi, dicairin lewat gestun.

Keuntungannya tuh lebih ke arah praktis. Misal, mereka lagi butuh uang cepet, nggak harus pinjem ke bank atau ke orang, tinggal gesek aja lewat PayLater, cair deh. Terus kan PayLater juga sistemnya cicilan, jadi nggak langsung berat bayar sekaligus. Biasanya bisa dicicil 3 sampai 6 bulan, itu yang bikin mereka merasa lebih ringan.

Kalau dibanding metode lain kayak bayar tunai atau transfer bank, PayLater ini lebih “menggampangkan” lah ya, apalagi buat yang emang lagi mepet atau nggak punya cash. Jadi ya, fleksibilitas dan kemudahannya itu sih yang bikin orang banyak pilih PayLater, walaupun kadang ada juga risikonya kalau telat bayar.²⁹

²⁹ Putri Asmara, Wawancara (Malang, 12 November 2024)

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa banyak pengguna memilih menggunakan metode PayLater di Shopee karena alasan kemudahan, kecepatan, dan fleksibilitas dalam bertransaksi. Salah satu pelaku usaha jasa gesek tunai (gestun) menyampaikan bahwa sebagian besar kliennya lebih nyaman menggunakan Shopee PayLater karena prosesnya tidak ribet dan pencairan dana bisa dilakukan dengan cepat tanpa perlu memiliki kartu kredit.

Selain itu, fasilitas cicilan yang ditawarkan Shopee PayLater juga menjadi daya tarik tersendiri bagi para pengguna, karena mereka tidak harus langsung membayar lunas, tetapi bisa mencicil sesuai kemampuan. Hal ini dirasa sangat membantu, terutama bagi mereka yang sedang membutuhkan dana dalam waktu cepat atau dalam kondisi finansial yang belum stabil.

Dalam praktiknya, pengguna tinggal menggunakan limit PayLater mereka untuk “berbelanja” di toko online yang sudah bekerjasama dengan penyedia jasa gestun. Namun, barang yang dibeli hanyalah formalitas semata, karena yang sebenarnya terjadi adalah pencairan dana tunai dari limit kredit tersebut. Prosesnya cepat dan terkesan mudah, itulah sebabnya jasa gestun cukup diminati oleh kalangan tertentu, meskipun banyak yang masih belum paham betul tentang risiko dan ketentuan hukum yang menyertainya.

Kemudahan dan keuntungan ini kemudian menjadi alasan utama mengapa metode PayLater lebih dipilih dibandingkan metode pembayaran

lainnya seperti transfer bank atau pembayaran tunai. Namun demikian, praktik ini tetap menyimpan potensi risiko, terutama apabila pengguna tidak mampu membayar cicilan tepat waktu, karena akan dikenakan denda dan bunga tambahan.

2. Menganalisis Kesadaran Hukum Praktik Gesek Tunai pada aplikasi Shopee

Menurut Soerjono Soekanto, kesadaran hukum dapat dipahami sebagai keadaan di mana seseorang atau kelompok menunjukkan kepatuhan terhadap hukum, baik dalam bentuk pengetahuan, pengakuan, maupun penghargaan terhadap aturan yang berlaku. Kesadaran hukum muncul ketika seseorang memiliki pemahaman yang cukup tentang prinsip-prinsip hukum sehingga mendorong dirinya untuk bersikap konsisten dalam menaati ketentuan yang ada. Dengan kata lain, kesadaran hukum menggambarkan kondisi ketika individu atau masyarakat bertindak selaras dengan aturan yang berlaku karena mereka memahami dan menyadari pentingnya keberlakuan hukum tersebut.

Dalam praktik gesek tunai, masih banyak pengguna yang menjadi pelanggan aktif layanan gestun di akun moneyzone.mlg. Melalui aktivitas tersebut, peneliti memperoleh berbagai data untuk menelusuri lebih jauh sejauh mana mereka memanfaatkan layanan gestun tersebut. Padahal, praktik ini sebenarnya bertentangan dengan kebijakan yang melarang gestun, karena penggunaan limit Shopee PayLater dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Saat seseorang menggunakan Shopee PayLater, berarti ia telah menyetujui serta berkewajiban mematuhi seluruh syarat dan ketentuan yang ditetapkan Shopee. Namun, penggunaan fasilitas tersebut untuk melakukan gestun jelas tidak sejalan dengan aturan tersebut dan bahkan melanggar Peraturan Bank Indonesia No. 14/2/2012 tentang Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK).³⁰

Kesadaran hukum memiliki peran penting dalam pembentukan dan penemuan hukum. Krabbe berpendapat bahwa kesadaran hukum merupakan sumber dari segala aturan; sehingga apabila suatu peraturan tidak sejalan dengan kesadaran hukum sebagian besar masyarakat, maka peraturan tersebut akan kehilangan kekuatan pengendalian. Sebab, suatu aturan pada dasarnya hanya dianggap bermakna ketika dipahami dan diakui oleh kesadaran hukum masyarakat luas.

Indikasi adanya kesadaran hukum dapat dilihat dari berbagai petunjuk yang menunjukkan bahwa seseorang benar-benar memahami apa saja yang termasuk dalam ruang lingkup kesadaran hukum. Untuk mengetahui tingkat kesadaran pelaku gestun moneyzone.mlg, terkait praktik gesek tunai, penelitian ini dilakukan dengan menggunakan empat indikator kesadaran hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto.

³⁰ “Peraturan BI No. 14/2/PBI/2012,” Database Peraturan | JDIH BPK, diakses 21 November 2025, <http://peraturan.bpk.go.id/Details/137443/peraturan-bi-no-142pbi2012>.

a. Pengetahuan Hukum Pelaku Gestun moneyzone.mlg terhadap Pengguna Transaksi Gesek Tunai

Pengetahuan tentang hukum dalam penelitian ini dipahami sebagai sejauh mana seseorang mengetahui aturan-aturan tertulis yang mengatur suatu tindakan, termasuk apa saja yang dibolehkan dan yang dilarang.

Jika seseorang mengetahui dan memahami bahwa gestun dilarang atau bertentangan dengan ketentuan penggunaan PayLater, tetapi tetap melakukannya karena alasan ekonomi yang mendesak, maka yang paling terlihat adalah rendahnya perilaku hukum (legal behavior) atau tingkat kepatuhan hukumnya. Artinya, ia mengetahui aturan tersebut, tetapi tindakannya tidak sejalan dengan aturan yang berlaku.

Namun, jika orang tersebut tidak mengetahui bahwa gestun berpotensi melanggar ketentuan atau memiliki risiko hukum, maka masalahnya berada pada rendahnya pengetahuan hukum.

Peneliti mewawancarai 6 pelaku gestun yang pernah gestun melalui akun *moneyzone.mlg* untuk mengetahui seberapa jauh pemahaman mereka mengenai aturan terkait transaksi gesek tunai, khususnya Peraturan Bank Indonesia No. 14/2/2012 tentang Penggunaan Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK).

Dari hasil wawancara, hanya 2 dari 6 pelaku gestun yang menyatakan mengetahui adanya aturan yang melarang gestun. Sementara itu, 4 lainnya mengaku kurang tahu ataupun sama sekali tidak mengetahui peraturan tersebut. Kondisi ini menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan hukum para pelaku gestun *moneyzone.mlg* khususnya terkait larangan transaksi gesek tunai berdasarkan Peraturan BI No. 14/2/2012 masih tergolong rendah.

b. Pemahaman Hukum Pelaku Gestun *moneyzone.mlg* terhadap Pengguna Transaksi Gesek Tunai

Pemahaman hukum yang dimaksud dalam penelitian ini bukan hanya sebatas mengetahui bahwa gestun dilarang, tetapi juga memahami alasan hukum melarang praktik tersebut. Pemahaman yang dimaksud mencakup pengetahuan mengenai risiko yang dapat muncul, seperti potensi wanprestasi, pelanggaran terhadap syarat dan ketentuan platform, hingga kemungkinan terkena sanksi hukum sesuai peraturan yang berlaku. Melalui indikator ini, peneliti mengukur seberapa apa para pelaku gestun memahami alasan hukum positif maupun hukum syariah tidak membenarkan praktik gestun.

Peraturan Bank Indonesia No. 14/2/2012 secara tegas mengatur bahwa kartu kredit hanya boleh digunakan untuk transaksi pembelian barang/jasa di merchant atau untuk penarikan tunai melalui ATM, bukan melalui merchant.

Praktik gestun dianggap sebagai penyimpangan karena transaksi tunai dilakukan melalui pertukaran jasa atau barang yang tidak nyata. Dari hasil wawancara, hanya 3 dari 6 pelaku gestun yang menyatakan mengetahui adanya aturan yang melarang gestun. Sementara itu, 3 lainnya mengaku kurang tahu ataupun sama sekali tidak mengetahui larangan tersebut. Temuan ini menunjukkan bahwa pemahaman hukum pelaku gestun masih terbatas dan belum menyeluruh, sehingga mereka belum sepenuhnya menyadari alasan hukum melarang transaksi gestun.

c. Sikap Hukum Pelaku Gestun *moneyzone.mlg* terhadap Pengguna Transaksi Gesek Tunai

Sikap hukum menggambarkan kecenderungan seseorang untuk menerima atau menolak suatu aturan berdasarkan keyakinannya bahwa aturan tersebut bermanfaat.

Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa sikap hukum para pelaku gestun *moneyzone.mlg* cenderung rendah. Mereka belum sepenuhnya menunjukkan penghargaan terhadap ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia No. 14/2/2012 tentang APMK.

Padahal aturan ini dibuat untuk melindungi pengguna kartu kredit atau layanan kredit agar tidak menggunakan limit secara berlebihan. Praktik gestun dapat mendorong pengguna mengalami kredit macet jika tidak mampu membayar cicilan di kemudian hari.

Rendahnya sikap hukum ini menunjukkan bahwa meskipun aturan telah ada, sebagian pelaku gestun masih memandangnya sebagai sesuatu yang tidak begitu penting untuk ditaati.

d. Perilaku Hukum Pelaku Gestun moneyzone.mlg terhadap Pengguna Transaksi Gesek Tunai

Perilaku hukum berkaitan dengan sejauh mana masyarakat mematuhi aturan yang berlaku. Jika seseorang menaati aturan tersebut, maka hukum dapat dikatakan berjalan dan efektif. Namun hasil penelitian menunjukkan bahwa perilaku hukum para pelaku gestun *moneyzone.mlg* khususnya pengguna transaksi gesek tunai di platform Shopee masih rendah.

Meskipun sebagian dari mereka mengetahui adanya aturan mengenai penggunaan Shopee PayLater dan memahami larangan gestun, faktanya menunjukkan bahwa mereka tetap melakukan gestun. Hal ini menandakan bahwa keberadaan aturan belum benar-benar dipatuhi. Secara keseluruhan, perilaku hukum pelaku gestun masih belum mencerminkan efektivitas Peraturan BI No. 14/2/2012, karena praktik gestun tetap dijalankan meskipun mereka mengetahui risikonya.

Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa seluruh dari 6 responden memang menggunakan layanan gesek tunai (gestun) melalui platform Shopee. Dari temuan tersebut terlihat bahwa perilaku hukum para pelaku gestun di akun Instagram *moneyzone.mlg* masih tergolong

rendah. Padahal, sebagian dari mereka sebenarnya sudah tahu cara kerja Shopee PayLater, paham bahwa gestun itu dilarang, dan setuju dengan aturan Bank Indonesia No. 14/2/2012 tentang penggunaan alat pembayaran dengan kartu (APMK). Namun kenyataannya, mereka tetap memilih melakukan gestun. Situasi ini menunjukkan bahwa aturan tersebut belum benar-benar berjalan efektif di kalangan pengguna gestun.

Penelitian ini juga mengungkap bahwa tingkat kesadaran hukum para pelaku gestun di moneyzone.mlg masih kurang. Salah satu penyebabnya adalah karena pengetahuan dan pemahaman mereka tentang peraturan Bank Indonesia yang mengatur larangan gestun masih minim. Banyak dari mereka bahkan belum tahu bahwa praktik gesek tunai sebenarnya sudah memiliki ketentuan hukumnya. Ini berbanding terbalik dengan sikap mereka yang secara prinsip setuju dengan aturan itu, tetapi pada praktiknya tetap melakukan gestun karena alasan kemudahan dan kebutuhan.

Secara umum, kesadaran hukum itu berkaitan dengan kemampuan seseorang untuk memahami mana tindakan yang boleh dilakukan dan mana yang seharusnya dihindari. Semakin tinggi kesadaran hukum seseorang, semakin konsisten ia mematuhi aturan. Sebaliknya, ketika kesadarannya rendah, ia cenderung mengabaikan hukum. Rendahnya kesadaran ini bisa muncul karena seseorang tidak merasa hukum itu melindungi

kepentingannya, kurangnya pengawasan, atau proses edukasi hukum yang tidak berjalan optimal.

Kesadaran hukum sebenarnya juga mencakup pemahaman yang lebih luas tentang bagaimana hukum bekerja dan bagaimana aturan mempengaruhi aktivitas keuangan. Pengguna yang benar-benar paham soal hukum biasanya lebih berhati-hati dan menyadari bahwa gestun itu memang dilarang. Sejalan dengan pemikiran Achmad Ali tentang hukum sebagai alat rekayasa sosial, sosialisasi peraturan termasuk peraturan dari Bank Indonesia sangat penting supaya aturan tersebut benar-benar diterapkan. Pengetahuan hukum dan komunikasi yang jelas adalah kunci untuk membangun kepatuhan hukum.

Menurut penulis, para pelaku gestun di akun moneyzone.mlg seharusnya lebih berhati-hati dan mulai meningkatkan kesadaran hukumnya. Menghindari gestun bukan hanya soal taat peraturan, tetapi juga karena risikonya cukup besar. Menggunakan limit kredit Shopee PayLater untuk gestun bisa membuat utang menumpuk kalau tidak dikelola dengan bijak. Lama-kelamaan kondisi ini dapat memengaruhi keuangan pribadi.

Selain itu, gestun dalam jumlah besar juga dapat menyebabkan keterlambatan pembayaran dan berdampak negatif pada skor kredit pengguna. Karena Shopee PayLater terhubung dengan BI Checking, catatan buruk dari kegiatan gestun bisa berpengaruh pada reputasi kredit dan kesempatan finansial di masa depan.

Melihat temuan bahwa sebagian besar pelaku gestun moneyzone.mlg masih memiliki tingkat kesadaran hukum yang rendah, penulis memandang perlunya langkah-langkah yang dapat membantu meningkatkan pemahaman mereka terhadap aturan yang berlaku. Rendahnya kesadaran hukum biasanya disebabkan oleh kurangnya informasi, minimnya sosialisasi, serta anggapan bahwa praktik gestun tidak berbahaya selama tidak menimbulkan masalah langsung. Karena itu, solusi yang ditawarkan penulis lebih berfokus pada peningkatan edukasi dan pemahaman hukum secara bertahap.

Pertama, perlu dilakukan sosialisasi yang lebih intens mengenai regulasi terkait gestun, terutama Peraturan Bank Indonesia No. 14/2/2012 tentang APMK. Sosialisasi ini penting agar pelaku gestun mengetahui bahwa praktik tersebut tidak hanya melanggar aturan platform, tetapi juga dapat menimbulkan risiko hukum dan keuangan bagi pengguna maupun dirinya sendiri.

Kedua, pelaku usaha gestun perlu diberikan pemahaman mengenai konsekuensi jangka panjang dari praktik ini, mulai dari potensi kredit macet, pelanggaran perjanjian layanan (terms and conditions), hingga kemungkinan pembekuan akun. Dengan mengetahui risikonya secara lebih jelas, diharapkan mereka dapat mempertimbangkan ulang kebiasaan yang merugikan ini.

Ketiga, perlu adanya upaya edukasi melalui pendekatan syariah, mengingat sebagian besar pengguna layanan gestun berasal dari lingkungan yang memiliki perhatian pada hukum Islam. Penjelasan mengenai unsur gharar, hilah, dan potensi riba yang muncul dalam gestun dapat membantu menumbuhkan kesadaran bahwa praktik tersebut tidak sesuai dengan prinsip keadilan dan kehati-hatian menurut syariah.

Keempat, platform seperti Shopee juga dapat memperketat pengawasan dan memberikan edukasi kepada pengguna PayLater mengenai penggunaan yang benar. Ketika ruang untuk melakukan gestun semakin kecil dan edukasi semakin jelas, maka perilaku pengguna akan lebih mudah diarahkan pada kepatuhan hukum.

Dengan kombinasi sosialisasi, edukasi hukum, pendekatan syariah, dan pengawasan platform, penulis berharap kesadaran hukum para pelaku gestun dapat meningkat sehingga praktik gestun tidak lagi dipandang sebagai hal yang wajar atau tanpa risiko. Langkah-langkah ini sekaligus menjadi strategi untuk mengurangi penyimpangan transaksi digital yang semakin marak terjadi.

3. Menganalisis Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap pelaku gesek tunai pada aplikasi Shopee?

Manusia sebagai makhluk sosial tidak pernah terlepas dari kebutuhan untuk berinteraksi dengan sesamanya. Salah satu bentuk interaksi itu adalah transaksi atau akad untuk memenuhi kebutuhan yang tidak dapat dipenuhi

secara langsung. Dalam konteks ekonomi Islam, setiap bentuk akad memiliki aturan dan prinsip tertentu agar tidak menimbulkan ketidakadilan maupun kerugian. Prinsip ini menjadi dasar ketika menilai praktik gesek tunai (gestun) yang berkembang di kalangan pengguna Shopee PayLater, termasuk pelaku gestun Moneyzone.mlg.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, praktik gesek tunai (gestun) pada Shopee PayLater dilakukan dengan cara memanfaatkan limit pembiayaan yang dimiliki pengguna untuk memperoleh uang tunai melalui perantara penyedia jasa gestun. Mekanisme yang digunakan biasanya diawali dengan transaksi pembelian suatu barang atau produk tertentu melalui aplikasi Shopee menggunakan metode pembayaran Shopee PayLater. Namun, barang yang diperjualbelikan tersebut pada umumnya hanya dijadikan media transaksi dan bukan merupakan tujuan utama dari transaksi yang dilakukan. Setelah transaksi berhasil diproses, penyedia jasa gestun kemudian mencairkan sejumlah dana kepada pengguna sesuai dengan nominal yang disepakati setelah dikurangi biaya jasa tertentu.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pelaku jasa gestun, diketahui bahwa sebagian besar pengguna memanfaatkan layanan tersebut karena membutuhkan uang tunai dalam waktu cepat, sedangkan dana yang mereka miliki hanya tersedia dalam bentuk limit PayLater. Kebutuhan ekonomi yang mendesak menjadi alasan utama masyarakat menggunakan jasa gestun. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberadaan layanan gestun dianggap sebagai alternatif untuk memperoleh dana tunai secara instan

meskipun mekanisme yang digunakan tidak sesuai dengan tujuan awal penyediaan fasilitas PayLater.

Apabila ditinjau dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah, suatu transaksi tidak hanya dinilai dari bentuk luarnya saja, tetapi juga harus memperhatikan substansi, tujuan, dan akibat hukum yang ditimbulkan. Dalam fiqh muamalah terdapat kaidah bahwa penilaian hukum suatu akad didasarkan pada maksud dan tujuan yang sebenarnya, bukan semata-mata pada bentuk formal akad tersebut. Oleh karena itu, meskipun dalam praktik gestun terdapat akad jual beli yang secara lahiriah terlihat sah, perlu dilakukan analisis lebih lanjut mengenai tujuan utama dari transaksi tersebut.

Dalam praktik gestun, transaksi yang dilakukan pada dasarnya dikemas dalam bentuk akad jual beli (bai'). Akan tetapi, tujuan utama pengguna bukan untuk memperoleh barang atau jasa sebagaimana karakteristik akad jual beli pada umumnya, melainkan untuk mendapatkan uang tunai dari limit pembiayaan yang dimiliki. Dengan demikian, akad jual beli yang dilakukan hanya berfungsi sebagai sarana atau perantara untuk mencapai tujuan lain, yaitu pencairan dana tunai. Kondisi inilah yang kemudian menjadi perhatian dalam kajian fiqh muamalah karena terdapat perbedaan antara bentuk akad yang ditampilkan dengan tujuan transaksi yang sebenarnya.

Dalam kajian fiqh muamalah, fenomena tersebut dapat dianalisis menggunakan konsep manipulasi akad atau tahīlah. Tahīlah merupakan suatu bentuk rekayasa hukum yang dilakukan dengan menggunakan akad

yang secara formal terlihat sesuai dengan ketentuan syariah, namun pada hakikatnya digunakan untuk mencapai tujuan yang bertentangan dengan maksud akad tersebut. Para ulama menjelaskan bahwa suatu akad tidak hanya harus memenuhi rukun dan syarat secara formal, tetapi juga harus selaras dengan tujuan syariat (*maqāṣid al-syarī'ah*). Apabila suatu akad digunakan sebagai alat untuk menghindari ketentuan syariah atau memperoleh keuntungan yang tidak sesuai dengan tujuan akad, maka praktik tersebut dapat dikategorikan sebagai manipulasi akad.

Dalam konteks gestun, akad jual beli yang dilakukan tidak sepenuhnya mencerminkan transaksi perdagangan yang sebenarnya karena barang yang menjadi objek transaksi sering kali bukan tujuan utama para pihak. Fokus utama transaksi adalah memperoleh uang tunai dari limit pembiayaan yang tersedia. Oleh karena itu, praktik tersebut menunjukkan adanya indikasi penggunaan akad jual beli sebagai sarana untuk mencapai tujuan lain yang tidak sesuai dengan fungsi dasar akad tersebut. Dari sudut pandang *fiqh muamalah*, kondisi ini dapat dipandang sebagai bentuk *tahīlah* yang berpotensi bertentangan dengan prinsip kejujuran dan keterbukaan dalam transaksi.

Selain mengandung unsur manipulasi akad, praktik gestun juga dapat dikaitkan dengan akad *qardh* (utang-piutang). Hal ini karena pengguna pada dasarnya menerima sejumlah dana yang kemudian harus dikembalikan melalui sistem pembayaran cicilan pada Shopee PayLater. Dalam proses tersebut terdapat biaya jasa yang diterima oleh penyedia gestun sebagai keuntungan dari transaksi yang dilakukan. Jika keuntungan tersebut

diperoleh karena adanya pemberian dana atau fasilitas pinjaman, maka praktik tersebut berpotensi termasuk dalam kategori qardh jarra manfa'ah, yaitu pinjaman yang memberikan manfaat bagi pihak pemberi pinjaman. Dalam kaidah fiqh disebutkan bahwa setiap pinjaman yang mendatangkan manfaat yang dipersyaratkan bagi pemberi pinjaman termasuk ke dalam kategori yang dilarang karena mengandung unsur riba.

Lebih lanjut, praktik gestun juga tidak sepenuhnya mencerminkan prinsip-prinsip dasar Hukum Ekonomi Syariah, yaitu prinsip keadilan (al-'adl), kejujuran (ṣidq), keterbukaan (transparansi), dan kemaslahatan. Islam mengajarkan bahwa setiap transaksi harus dilakukan secara jelas dan tidak mengandung unsur penipuan maupun rekayasa yang dapat merugikan salah satu pihak. Ketika suatu transaksi dikemas dalam bentuk jual beli, tetapi tujuan sebenarnya adalah memperoleh uang tunai dari fasilitas pembiayaan, maka terdapat ketidaksesuaian antara bentuk akad dan substansi transaksi yang dilakukan. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan unsur gharar (ketidakjelasan) dan membuka peluang terjadinya praktik yang tidak sesuai dengan nilai-nilai syariah.

Dengan demikian, berdasarkan analisis Hukum Ekonomi Syariah dan kajian fiqh muamalah, praktik gesek tunai pada Shopee PayLater dapat dikategorikan sebagai transaksi yang mengandung indikasi manipulasi akad (tahīlah), karena akad jual beli digunakan sebagai sarana untuk mencairkan limit pembiayaan menjadi uang tunai. Selain itu, praktik tersebut juga berpotensi mengandung unsur qardh yang memberikan manfaat dan mendekati praktik riba. Oleh karena itu, praktik gestun dinilai tidak sejalan

dengan tujuan syariat dalam menjaga keadilan, kejujuran, dan kemaslahatan dalam kegiatan muamalah. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan fasilitas PayLater untuk kepentingan gestun perlu mendapatkan perhatian khusus karena berpotensi menimbulkan permasalahan baik dari sisi hukum positif maupun Hukum Ekonomi Syariah.

Pada pembahasan ini akan dibahas secara mendalam mengenai praktik gesek tunai (gestun) pada fitur Shopee PayLater dengan perspektif ekonomi syariah. Pembahasan ini dimulai dari bagaimana mekanisme gestun dilakukan oleh pengguna, kemudian dianalisis berdasarkan prinsip-prinsip syariah seperti larangan riba, gharar, dan maysir.

Dari sisi ekonomi syariah, praktik gestun paylater ini mengandung berbagai persoalan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Pertama, dari segi riba, transaksi gestun ini jelas melibatkan bunga atas cicilan yang dibayarkan oleh pengguna kepada Shopee. Dalam Islam, riba adalah tambahan atas pokok pinjaman yang diharamkan, baik dalam bentuk bunga tetap maupun bunga mengambang. Oleh karena itu, selama terdapat unsur tambahan biaya atas pinjaman yang bersifat menguntungkan satu pihak dan memberatkan pihak lain, maka transaksi tersebut tidak dapat dibenarkan secara syariah.

Selain itu, praktik ini juga mengandung unsur gharar atau ketidakjelasan. Hal ini terlihat dari tidak adanya akad yang jelas dalam proses gestun. Pengguna membeli barang bukan untuk dimiliki, tetapi hanya untuk dicairkan menjadi uang tunai. Di sisi lain, Shopee dan pihak ketiga

yang terlibat tidak menjelaskan secara gamblang mengenai konsekuensi, risiko, dan biaya yang timbul dari praktik tersebut. Ketidakjelasan akad, tujuan transaksi, dan biaya-biaya tersembunyi merupakan bentuk gharar yang dilarang dalam transaksi muamalah.

Selain itu, praktik gestun pada Shopee PayLater juga tidak sesuai dengan fungsi dan tujuan produk PayLater yang sebenarnya. PayLater dibuat untuk pembelian barang atau jasa yang jelas, bukan untuk dicairkan menjadi uang tunai. Manipulasi terhadap sistem platform inilah yang menyebabkan gestun bertentangan dengan ketentuan syariah. Syariat menekankan bahwa transaksi harus dilakukan secara jujur, saling ridha, dan menghindari cara-cara yang batil. Prinsip ini tercermin dalam

QS. An-Nisā' ayat 29 yang melarang praktik yang merugikan dan tidak dilandasi kejujuran yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ
وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya:

"Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian saling memakan harta sesama kalian dengan cara yang batil, kecuali melalui perdagangan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kalian. Dan janganlah kalian membunuh diri kalian. Sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepada kalian."

Dalam praktiknya, gestun juga mengandung unsur gharar karena terdapat ketidakjelasan dan risiko yang tidak seimbang. Pengguna harus

membayar PayLater terlebih dahulu, tetapi tidak memiliki kepastian apakah penyedia jasanya benar-benar akan mengirimkan uang hasil pencairan limit. Potensi penipuan ini cukup besar, karena banyak kasus pengguna sudah membayar tetapi tidak menerima dana yang dijanjikan. Kondisi ini menunjukkan bahwa akad yang dilakukan tidak memenuhi standar kepastian dan keamanan yang menjadi syarat sah transaksi dalam syariah.

Islam memang memperbolehkan transaksi perdagangan, tetapi hanya jika dilakukan sesuai dengan prinsip kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab. Unsur penipuan, manipulasi objek jual beli, dan penggunaan cara-cara batil jelas bertentangan dengan prinsip dasar ekonomi syariah. Oleh karena itu, dari hasil analisis penelitian ini dapat disimpulkan bahwa praktik gesek tunai melalui Shopee PayLater merupakan transaksi yang tidak memenuhi kriteria syariah, baik dari sisi akad, objek transaksi, maupun prinsip moral yang menyertainya.

Kejujuran menjadi aspek penting dalam transaksi Islam, karena berperan melindungi pihak yang terlibat dari penipuan dan praktik tidak etis. Dalam praktik gesek tunai, ketidakjujuran menjadi inti dari proses transaksi: pengguna berpura-pura membeli barang, penyedia jasa memanipulasi data transaksi, dan merchant menjadi pihak yang dirugikan tanpa mengetahui kondisi sebenarnya. Ketika aspek kejujuran hilang, maka transaksi tidak lagi membawa kemaslahatan, melainkan justru menghadirkan mudarat bagi para pihak.

Dengan demikian, analisis ini menegaskan bahwa praktik gesek tunai bukan hanya melanggar ketentuan platform Shopee, tetapi juga

bertentangan secara substantif dengan prinsip-prinsip dasar hukum ekonomi syariah. Gestun tidak memiliki dasar akad yang sah, mengandung gharar dan tadlis, serta dilakukan melalui cara-cara yang batil, sehingga tidak dapat dibenarkan menurut hukum Islam.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian data serta analisis diatas, sehingga dapat peneliti simpulkan sebagai berikut :

1. Praktik gestun melalui Shopee PayLater pada dasarnya adalah penyalahgunaan limit kredit untuk mendapatkan uang tunai secara cepat. Transaksi yang dilakukan bukan jual beli nyata, melainkan rekayasa antara penyedia jasa dan pengguna. Penyedia gestun biasanya menawarkan layanan lewat Instagram dan meminta pengguna melakukan checkout pada barang fiktif. Setelah dana Shopee PayLater masuk ke akun penyedia jasa, uang tersebut dikirim kembali ke pengguna dengan potongan biaya sekitar 10–15%. Tidak ada barang yang dikirim sehingga transaksi hanya menjadi sarana mengubah limit kredit menjadi uang tunai.

Dengan demikian, gestun merupakan praktik yang tidak dibenarkan dari sisi etika, hukum, maupun syariah. Walaupun sering dilakukan untuk kebutuhan dana cepat, praktik ini tetap membawa risiko finansial dan hukum, sehingga perlu ada pengawasan dan edukasi agar masyarakat tidak mudah terjerumus.

2. Berdasarkan penelitian, dapat disimpulkan bahwa kesadaran hukum pelaku gestun di akun Instagram moneyzone.mlg masih tergolong rendah. Meskipun sebagian dari mereka mengetahui cara kerja Shopee

PayLater dan memahami bahwa gestun sebenarnya dilarang oleh aturan Shopee maupun Peraturan Bank Indonesia No. 14/2/2012, tetapi pengetahuan tersebut tidak berpengaruh kuat pada perilakunya. Mereka tetap melakukan gestun karena alasan kemudahan, kebutuhan mendesak, dan kebiasaan yang sudah dianggap wajar.

Rendahnya kesadaran hukum ini terlihat dari minimnya pemahaman mendalam tentang risiko hukum, risiko finansial, dan dampak jangka panjang dari penggunaan gestun. Bahkan banyak pelaku yang tidak mengetahui adanya aturan khusus yang mengatur larangan gesek tunai. Sikap mereka yang sebenarnya setuju dengan aturan justru bertolak belakang dengan tindakan sehari-hari, sehingga hukum belum sepenuhnya efektif di lingkungan para pelaku gestun.

Dari sisi keuangan, penggunaan gestun dapat menimbulkan penumpukan utang, keterlambatan pembayaran, hingga menurunkan skor kredit karena Shopee PayLater terhubung dengan BI Checking. Artinya, risiko gestun tidak hanya melanggar aturan, tetapi juga berdampak langsung pada kondisi keuangan pengguna.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa peningkatan sosialisasi, edukasi hukum, dan pemahaman risiko sangat diperlukan agar perilaku para pelaku gestun dapat berubah dan sesuai dengan aturan yang berlaku.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian diatas maka saran yang dapat peneliti sampaikan terkait dengan Kesadaran Hukum Praktik Transaksi Gesek Tunai Paylater Pada Aplikasi Pinjaman Online Shopee di Akun instagram moneyzone.mlg adalah :

Bagi Pelaku Gestun dan Pengguna Shopee PayLater Disarankan untuk tidak lagi melakukan gestun karena praktik ini jelas melanggar aturan Shopee, berpotensi menimbulkan masalah hukum, serta tidak sesuai dengan prinsip syariah. Pengguna sebaiknya memilih sumber pendanaan yang legal, transparan, dan memiliki mekanisme yang jelas agar terhindar dari risiko penipuan, utang menumpuk, maupun kerusakan skor kredit.

Bagi Pihak Shopee dan Regulator (BI/OJK) Shopee bersama regulator perlu memperketat pengawasan terhadap pola transaksi yang mengarah pada gestun, serta memperjelas edukasi kepada pengguna terkait larangan dan risikonya. Upaya ini penting agar penyalahgunaan fasilitas kredit digital dapat diminimalkan dan hukum dapat berjalan lebih efektif di masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Skripsi

- Ahmad, Ibrahim. “Rencana dan Strategi Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat.” *Gorontalo Law Review* 1, no. 1 (2018): 15–24. <https://doi.org/10.32662/golrev.v1i1.94>.
- Arresti, Fatma Tria. “Kesadaran Calon Pengantin (CATIN) di Kota Malang terhadap perjanjian perkawinan perspektif teori kesadaran hukum Soerjono Soekanto.” Masters, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2024. <http://etheses.uin-malang.ac.id/68105/>.
- Astawa, I. Ketut, I. Nyoman Meirejeki, dan Putu Tika Virginiya. *Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis dalam Penelitian Untuk Mahasiswa D4/S1 Terapan*. Eureka Media Aksara, 2023. <https://repository.penerbiteurka.com/tr/publications/560921/>.
- Aziz, Diki, dan Muhammad Faiz Nashrullah. “Kesadaran Hukum Masyarakat Wongsorejo Terhadap Pencatatan Perkawinan.” *Sakina: Journal of Family Studies* 6, no. 2 (2022). <https://doi.org/10.18860/jfs.v6i2.1759>.
- Benuf, Kornelius, dan Muhamad Azhar. “Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer.” *Gema Keadilan* 7, no. 1 (2020): 20–33. <https://doi.org/10.14710/gk.2020.7504>.
- Haluku, Siti Mutmainah A. “SISTEM PERHITUNGAN JASA GESEK TUNAI PADA APLIKASI BUKALAPAK PAYLATER PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus Di Kelurahan Sindulang 1 Kota Manado).” Diploma, IAIN MANADO, 2022. <http://repository.iain-manado.ac.id/535/>.
- Kusumaningsih, Ayu Putri. “HUTANG PIUTANG MELALUI MEDIA ONLINE KREDIVO DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN.” PeerReviewed. IAIN SALATIGA, 2021. <http://e-repository.perpus.iainsalatiga.ac.id/10167/>.
- Lestari, Retno Indah Puji, dan Masyhuri Mahfudz. *JASA GESTUN SHOPEE PAYLATER SISTEM BARCODE DI E-COMMERCE MARKETPLACE SHOPEE PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH*. t.t.

Ma'Shum, Afif. *PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG 2022*. t.t.

Mawaddah, Lintha. *Skripsi ini Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Bidang Hukum Ekonomi Syariah*. t.t.

Muttaqin, Faizal Amrul, dan Wahyu Saputra. "Budaya Hukum Malu Sebagai Nilai Vital Terwujudnya Kesadaran Hukum Masyarakat." *Al-Syakhsiyyah: Journal of Law and Family Studies* 1, no. 2 (2019): 187–207. <https://doi.org/10.21154/syakhsiyyah.v1i2.2026>.

Prastiwi, Iin Emy, dan Tira Nur Fitria. "Konsep Paylater Online Shopping dalam Pandangan Ekonomi Islam." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 7, no. 1 (2021): 425. <https://doi.org/10.29040/jiei.v7i1.1458>.

Sa'adiyah, An Nissa Nurkhalifah, Yayat Rahmat Hidayat, dan Arif Rijal Anshori. *Analisis Perilaku Konsumen Muslim Dalam Melakukan Jasa Gesek Tunai Melalui Shopee PayLater Pada Marketplace di Aplikasi Shopee*. 7, no. 2 (2021).

Safitri, Nadia Rohma. *UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER FAKULTAS SYARIAH*. t.t.

Safitri, Siti Nely. "ASPEK PERLINDUNGAN KONSUMEN PENGGUNA PAYLATER TRAVELOKA (STUDI ATAS KORBAN PAYLATER DALAM KASUS TRIAS DIAN LESTARI)." bachelorThesis, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/55545>.

Siregar, Wina Hasanah. *PROGRAM S1 PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH) FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU 1443 H/2022 M*. t.t.

Jurnal

Wati, Ai, dan Sri Hayati Ningsih. "ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH DALAM TRANSAKSI PAYLATER PADA APLIKASI SHOPEE." *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah (JHESY)* 2, no. 1 (2023): 98–108. <https://doi.org/10.37968/jhesy.v2i1.434>.

Wahyuni, Raden Ani Eko, dan Bambang Eko Turisno. "PRAKTIK FINANSIAL TEKNOLOGI ILEGAL DALAM BENTUK PINJAMAN ONLINE DITINJAU DARI ETIKA BISNIS." *Jurnal Pembangunan Hukum*

Indonesia 1, no. 3 (2019): 379–91.
<https://doi.org/10.14710/jphi.v1i3.379-391>.

Tektona, Rahmadi. “Review Of The Murshalah Masalah Of Credit Card Owners In Cash Withdrawal Transaction.” *Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum* 11, no. 2 (2022): 181–95.
<https://doi.org/10.34304/jf.v11i2.73>.

Tan, David. “METODE PENELITIAN HUKUM: MENGUPAS DAN MENGULAS METODOLOGI DALAM MENYELENGGARAKAN PENELITIAN HUKUM.” *NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 8, no. 8 (2021): 8.
<https://doi.org/10.31604/jips.v8i8.2021.2463-2478>.

Prastiwi, Iin Emy, dan Tira Nur Fitria. “Konsep Paylater Online Shopping dalam Pandangan Ekonomi Islam.” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 7, no. 1 (2021): 425. <https://doi.org/10.29040/jiei.v7i1.1458>.

Muttaqin, Faizal Amrul, dan Wahyu Saputra. “Budaya Hukum Malu Sebagai Nilai Vital Terwujudnya Kesadaran Hukum Masyarakat.” *Al-Syakhsiyyah: Journal of Law and Family Studies* 1, no. 2 (2019): 187–207. <https://doi.org/10.21154/syakhsiyyah.v1i2.2026>.

Adiyanta, F. C. Susila. “Hukum dan Studi Penelitian Empiris: Penggunaan Metode Survey sebagai Instrumen Penelitian Hukum Empiris.” *Administrative Law and Governance Journal* 2, no. 4 (2019): 697–709. <https://doi.org/10.14710/alj.v2i4.697-709>.

Buku

Soekanto;, Soerjono. *Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum* / Soerjono

Soekanto. Rajawali,

//Perpustakaan.Mahkamahagung.Go.Id%2fslims%2fpnJakartaselatan%2findex.Php%3fp%3dshow_Detail%26id%3d1538.

Rohana Putri Nada, Kholidah,dkk, *Hukum Ekonomi Syariah* (Daerah istimewa Yogyakarta: Semesta Aksara, 2023) 24

Website

“Peraturan OJK No. 77/POJK.01/2016 Tahun 2016.” Diakses 15 Maret 2024.
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/128391/peraturan-ojk-no-77poj012016-tahun-2016>.

Database Peraturan | JDIH BPK. “Peraturan BI No. 14/2/PBI/2012.” Diakses 21 November 2025.
<http://peraturan.bpk.go.id/Details/137443/peraturan-bi-no-142pbi2012>.

Database Peraturan | JDIH BPK. “Peraturan OJK No. 10/POJK.05/2022 Tahun 2022.” Diakses 21 November 2025.
<http://peraturan.bpk.go.id/Details/227369/peraturan-ojk-no-10poj052022-tahun-2022>.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1

Daftar Pertanyaan Wawancara

1. Dapatkah Anda menjelaskan langkah-langkah yang Anda lakukan untuk melakukan gesek tunai di aplikasi Shopee?
2. Bagaimana pembagian dana cair kan pasti ada potongan nya nah itu brp persen dr usaha kakak nya
3. Apakah pengguna dikenakan biaya tambahan, bunga, atau denda keterlambatan jika tidak membayar tepat waktu?
4. Apa ada jaminan sendiri mbak bagi pengguna yang mau gestun?
5. Apa keuntungan yang dirasakan pengguna dari transaksi menggunakan Payletter di Shopee dibandingkan metode pembayaran lain?"
6. Kakak tahu nggak kalau gestun sebenarnya dilarang oleh Shopee atau kebijakan PayLater?
7. Awalnya kakak dapat informasi dari mana bahwa gestun itu boleh/aman dilakukan?
8. Menurut kakak, aturan apa saja yang berlaku dalam penggunaan Shopee PayLater?
9. Menurut kakak, apa sih alasan Shopee melarang transaksi gestun?
10. Kakak paham nggak kalau gestun termasuk penyalahgunaan fasilitas PayLater?
11. Kalau terjadi masalah (akun diblokir, tagihan membengkak, atau dispute), kakak tahu nggak konsekuensi hukumnya?

12. Secara pribadi, kakak menganggap aturan larangan gestun itu penting atau tidak? Kenapa?
13. Kakak merasa aturan dari Shopee terlalu ketat atau sudah wajar?
14. Menurut kakak, gestun itu merugikan atau sebenarnya cuma alternatif kebutuhan dana cepat?
15. Walaupun tahu gestun dilarang, apa yang membuat kakak tetap melakukan gestun?”
16. Gestun biasanya kakak lakukan berapa kali dalam sebulan? Untuk kebutuhan apa saja?
17. Kalau suatu saat ada sanksi, apa kakak akan berhenti atau tetap lanjut? Kenapa?
18. Kakak pernah mengalami risiko seperti akun kena limit, suspend, atau komplain pelanggan? Bagaimana kakak mengatasinya?
19. Bagaimana Anda memastikan bahwa layanan PayLater yang disediakan di Shopee tidak melanggar prinsip-prinsip ekonomi syariah, seperti larangan riba dan ketidakpastian dalam transaksi
20. Apakah Anda mengetahui bahwa dalam syariah ada larangan terkait transaksi yang mengandung gharar (ketidakjelasan) dan tadlis (penipuan)? Bagaimana Anda melihat praktik gestun dari sisi itu?

Lampiran 2 Surat Penelitian Fakultas



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimile (0341)559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail: syariah@uin-malang.ac.id

Nomor : 3373 /F.Sy.1/TL.01/11/2024
Hal : **Permohonan Izin Penelitian**

Malang, 11 November 2024

Kepada Yth.
Pemilik Gestun Moneyzone.mlg
Kota Malang

Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir/skripsi mahasiswa kami:

Nama : Nur Rahmita Mufida
NIM : 200202110133
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

mohon diperkenankan untuk mengadakan penelitian dengan judul :
Tinjauan Ekonomi Syariah atas Praktik Transaksi Gesek Tunai Paylater pada aplikasi pinjaman online shopee (Studi Kasus Moneyzone.mlg), pada instansi yang Bapak/Ibu Pimpin.

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Scan Untuk Verifikasi



n. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik,
Muhammad Mahmudi

Tembusan :

1. Dekan
2. Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah
3. Kabag. Tata Usaha





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimile (0341) 559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail: syariah@uin-malang.ac.id

Nomor : 1002 /F.Sy.1/TL.01/10/2025
Hal : **Permohonan Izin Penelitian**

Malang, 13 November 2025

Kepada Yth.
Pemilik Gestun Moneyzone.mlg
Kota Malang

Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir/skripsi mahasiswa kami:

Nama : Nur Rahmita Mufida
NIM : 200202110133
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

mohon diperkenankan untuk mengadakan penelitian dengan judul :

Kesadaran Hukum Praktik Transaksi Gestun Paylater Pada Aplikasi Pinjaman Online Shopee (Studi Di Akun Instagram Moneyzone.Mlg), pada instansi yang Bapak/Ibu Pimpin.

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Scan Untuk Verifikasi



a.n. Dekan

Nakil Dekan Bidang Akademik

Sudirman

Tembusan :

- 1.Dekan
- 2.Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah
- 3.Kabag. Tata Usaha



Lampiran 3 Surat Keterangan Wawancara

Hal : Surat Balasan Penelitian

Kepada Yth :
Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Dengan Hormat
Yang bertanda tangan di bawah ini, atas nama pemilik gestun " Moneyzone.mlg" menerangkan bahwa:

Nama : Nur Rahmita Mufida
NIM : 200202110133
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Telah kami setuju untuk melaksanakan penelitian di tempat kami sebagai syarat penyusunan skripsi dengan judul " Tinjauan Ekonomi Syariah atas praktik transaksi gestun tunai Paylater pada aplikasi pinjaman online shopee" (Studi di akun instagram moneyzone.mlg)"

Demikian surat ini kami sampaikan, dan atas kerjasannya kami mengucapkan terima kasih

Malang, 12 November 2024
Hormat Kami
Ketua Gestun


(Nur Rahmita Mufida)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

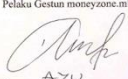
Nama : AYU UMROTUL UMAROH
Alamat : MALANG

Menyatakan telah di wawancarai dan memberikan keterangan kepada :

Nama : Nur Rahmita Mufida
Nim : 200202110133
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Kesadaran Hukum Praktik Transaksi Gesek Tunai Paylater Pada Aplikasi Pinjaman Online Shopee (Studi Kasus Di Akun Instagram moneyzone.Mlg)

Demikian surat keterangan ini di buat dengan sesungguhnya untuk dioergunakan sebagaimana mestinya

Malang, 8 SEPTEMBER 2025
Pelaku Gestun moneyzone.mlg


AYU
(.....)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Fitriatul Azizah
Alamat : Bululawang

Menyatakan telah di wawancarai dan memberikan keterangan kepada :

Nama : Nur Rahmita Mufida
Nim : 200202110133
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Kesadaran Hukum Praktik Transaksi Gesek Tunai Paylater Pada Aplikasi Pinjaman Online Shopee (Studi Kasus Di Akun Instagram moneyzone.Mlg)

Demikian surat keterangan ini di buat dengan sesungguhnya untuk dioergunakan sebagaimana mestinya

Malang, 17 - 09 - 2025
Pelaku Gestun moneyzone.mlg


(.....)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Yessie Siti r
Alamat : Jl brantas Karang Anyar Malang

Menyatakan telah di wawancarai dan memberikan keterangan kepada :

Nama : Nur Rahmita Mufida
Nim : 200202110133
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Kesadaran Hukum Praktik Transaksi Gesek Tunai Paylater Pada Aplikasi Pinjaman Online Shopee (Studi Kasus Di Akun Instagram moneyzone.Mlg)

Demikian surat keterangan ini di buat dengan sesungguhnya untuk dioergunakan sebagaimana mestinya

Malang, 20 - 9 - 2025
Pelaku Gestun moneyzone.mlg


(.....)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

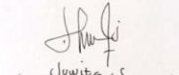
Nama : Juvita Sa'adah
Alamat : Wajak

Menyatakan telah di wawancarai dan memberikan keterangan kepada :

Nama : Nur Rahmita Mufida
Nim : 200202110133
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Kesadaran Hukum Praktik Transaksi Gesek Tunai Paylater Pada Aplikasi Pinjaman Online Shopee (Studi Kasus Di Akun Instagram moneyzone.Mlg)

Demikian surat keterangan ini di buat dengan sesungguhnya untuk dioergunakan sebagaimana mestinya

Malang, 17 - September 2025
Pelaku Gestun moneyzone.mlg


(.....)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Warda Karimawati
Alamat : Kasembon

Menyatakan telah di wawancarai dan memberikan keterangan kepada :

Nama : Nur Rahmita Mufida
Nim : 200202110133
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Kesadaran Hukum Praktik Transaksi Gesek Tunai Paylater Pada Aplikasi Pinjaman Online Shopee (Studi Kasus Di Akun Instagram moneyzone.Mlg)

Demikian surat keterangan ini di buat dengan sesungguhnya untuk dioergunakan sebagaimana mestinya

Malang, 6 - 8 - 2025
Pelaku Gestun moneyzone.mlg


(.....)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Indah P
Alamat : Sukun

Menyatakan telah di wawancarai dan memberikan keterangan kepada :

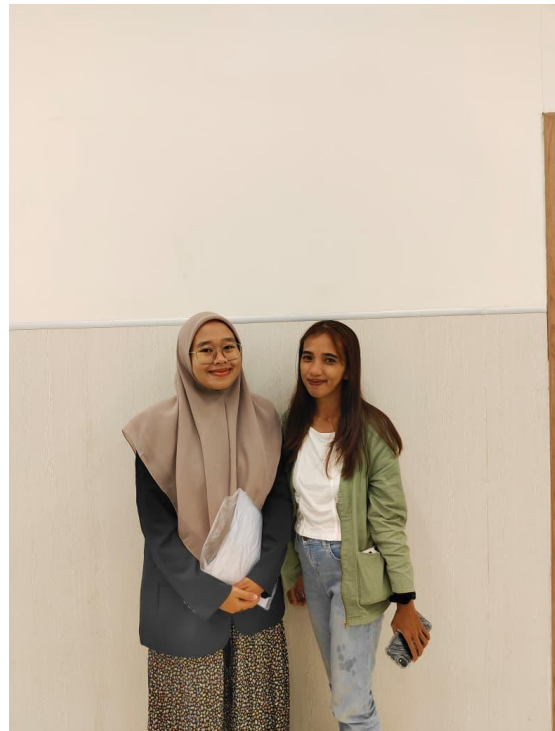
Nama : Nur Rahmita Mufida
Nim : 200202110133
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Kesadaran Hukum Praktik Transaksi Gesek Tunai Paylater Pada Aplikasi Pinjaman Online Shopee (Studi Kasus Di Akun Instagram moneyzone.Mlg)

Demikian surat keterangan ini di buat dengan sesungguhnya untuk dioergunakan sebagaimana mestinya

Malang, 08 September 2025
Pelaku Gestun moneyzone.mlg


(.....)

Lampiran 4 Wawancara Bersama Owner Gestun moneyzone.mlg

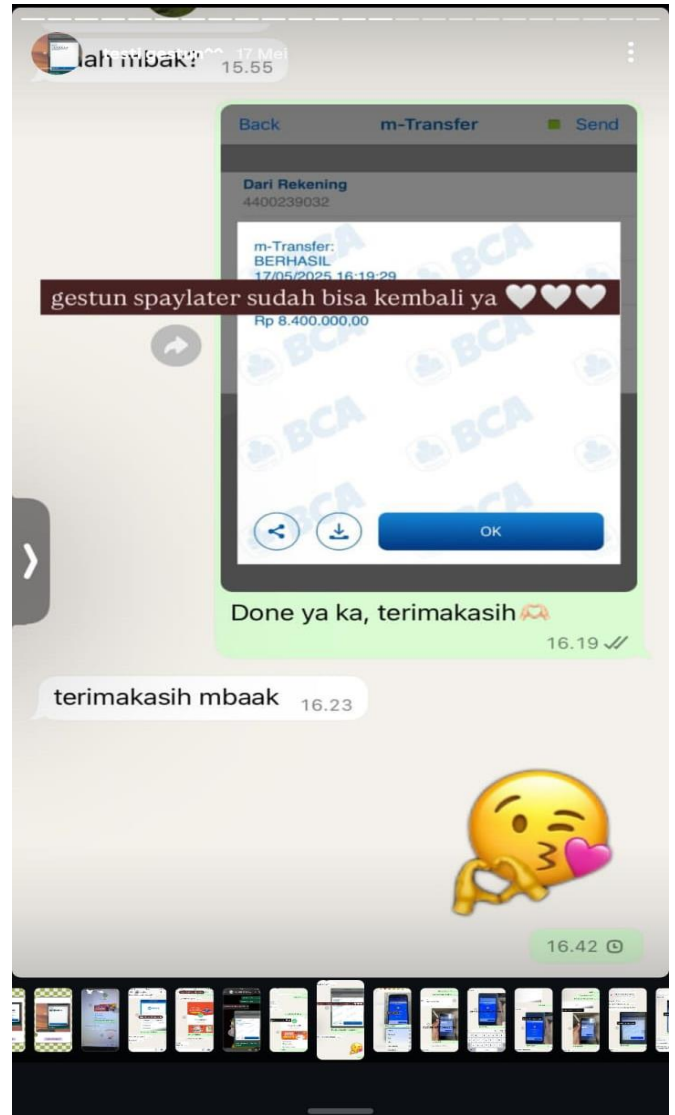
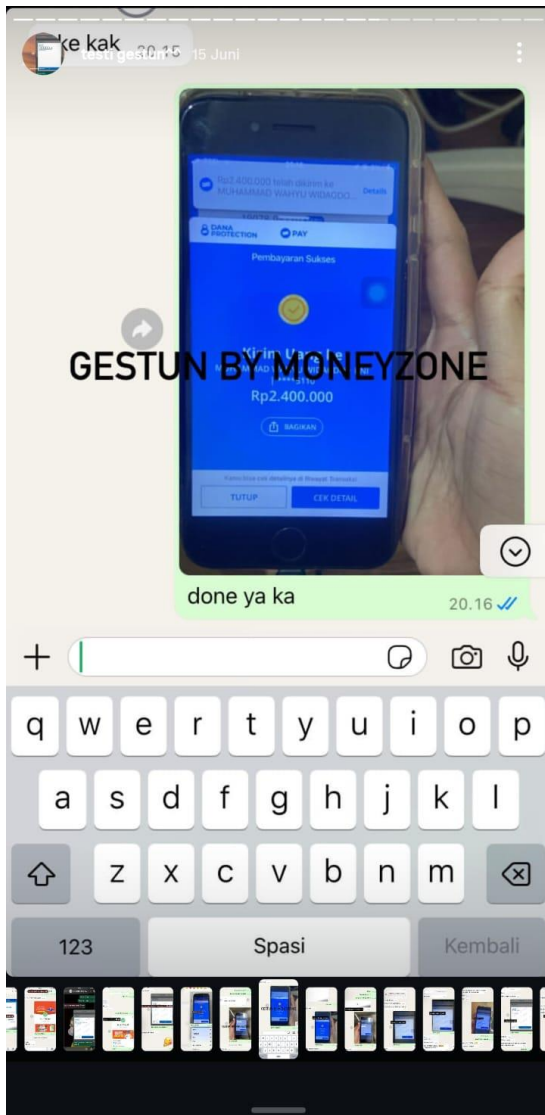


Lampiran 5 Wawancara Bersama Pelaku Gestun moneyzone.mlg





Lampiran 6 Bukti Pencairan Limit Gesek Tunai Pada Aplisaki Shopee





DAFTAR RIWAYAT HIDUP



A. Identitas Diri

Nama	Nur Rahmita Mufida
Jenis Kelamin	Perempuan
Tempat Tanggal Lahir	Malang, 07 Oktober 2000
Agama	Islam
Perguruan Tinggi	Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
Jurusan	Hukum Ekonomi Syariah
Alamat Di Malang	Jl. Segenggeng Gg.Palen Rt 19 Rw 04 Wonokerso Pakisaji Kab.Malang
Alamat Di Rumah	Jl. Segenggeng Gg.Palen Rt 19 Rw 04 Wonokerso Pakisaji Kab.Malang
Nomor Handphone	085609930966
Email	nurrahmitamufida0710@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan Formal

TK Dharma Wanita 05	Tahun 2005-2007
SDN Wonokerso 02	Tahun 2007-2013
MTS An-Nur Bululawang	Tahun 2013-2015
MA An-Nur Bululawang	Tahun 2015-2019
Universitas Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang	Tahun 2020-2026

C. Riwayat Pendidikan Non Formal

Pondok Pesantren An-Nur 1 Induk Bululawang	Tahun 2013-2020
--	-----------------